



# LAPORAN AKHIR

## KAJIAN ANALISA INVESTASI PENYERTAAN MODAL PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

### *Kerja Sama*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan

### *dengan*

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Lambung Mangkurat



**2023**



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal  
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Skema Riset : Kerja Sama Penelitian Swakelola

Koordinator Peneliti :

a. Nama : Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA

b. NIP/NIDN : 196412311994121001/0031126459

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Akuntansi

e. Nomor HP : +6281351533007

f. Anggota Peneliti :

No	Nama	NIP/NIDN	Program Studi	Bidang Keahlian
1	Dr. M. Rusmin Nuryadin, SE., M.Si	197005181997021001	Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ahli Ekonomi Wilayah
2	Dr. Rahma Yuliani, SE, M.Si	197707032003122012	Akuntansi	Akuntansi
3	Doni Stiadi, S.Si, M.Si	197607132006041001	Manajemen	Manajemen
4	M. Nordiansyah, SE., M.Ak., Ak., CA	198111252006041002	Akuntansi	Pengolahan Data
5	Mellani Yulastina, SE., M.Ak., Ak.,CA	198808012022032000	Akuntansi	Administrasi/ Operator

Anggaran : Rp.75.000.000,00

Sumber Anggaran : Bappedalitbang Kabupaten Balangan Tahun 2023

Banjarmasin, Agustus 2023

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat

Koordinator Peneliti,

Prof. Sunardi, S.Si, M.Sc, Ph.D  
NIP. 197708202005011006

Dr. Kadir, Drs, M.Si, Ak, CA  
NIP. 196412311994121001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Peneliti dapat menyusun Laporan Kajian Investasi PT. BPD Kalimantan Selatan tahun 2023. Terwujudnya kegiatan kajian ini tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terutama Bappedalitbang Kabupaten Balangan, demikian pula halnya dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, serta Instansi terkait di Kabupaten Balangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, selayaknyalah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Balangan,
2. Asisten I Bidang Perekonomian dan Pembangunan,
3. Kepala Bappedalitbang, Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Balangan beserta seluruh jajarannya,
4. Direktur PT. BPD Kalimantan Selatan dan Kepala Cabang PT. BPD Kalimantan Selatan di Paringin beserta jajarannya,
5. Ketua LPPM ULM yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan kajian ini, dan
6. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam kajian ini.

Semoga seluruh bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Robbal Aalamiin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami segenap Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, menaruh harapan besar agar kiranya kajian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan PT. BPD Kalimantan Selatan terutama dalam berkontribusi secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan serta berkontribusi pula sebagai perantara dalam meningkatkan dan memperkuat permodalan pelaku usaha menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.



Tim Peneliti menyadari bahwa kajian ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini, terima kasih.

Banjarmasin, Agustus 2023

Tim Peneliti



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tanggal 25 Februari 2003 dengan Ibukota Paringin memiliki semboyan "Sanggam" yang berarti kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat. Sesuai Visinya yaitu Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang lebih Maju dan Sejahtera, dan salah satu misinya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis untuk mencapai visi dan misi tersebut. Salah satu rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang menjadi perhatian utama adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah dilakukan pada BUMD, termasuk penyertaan modal di lembaga keuangan. Total penyertaan modal di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai pada tahun 2022 sebanyak Rp143.397.600.000. Selanjutnya tahun 2023 ini direncanakan penyertaan sebanyak Rp35.000.000.000, Tahun 2024 sebanyak Rp180.000.000.000, dan Tahun 2025 sebanyak Rp150.000.000.000. Penyertaan dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham yang tentunya memberikan pengembalian ke Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berupa dividen.

Kajian Analisis Investasi Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Balangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dilakukan untuk memberikan rekomendasi atau sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud. Kajian ini menyangkut beberapa aspek, baik aspek non keuangan, maupun aspek keuangan. Kajian aspek non keuangan meliputi, 1) Aspek Hukum dan Kelembagaan, 2) Aspek Pasar dan Pemasaran, dan 3) Aspek Ekonomi, sedangkan kajian aspek keuangan dilakukan dengan menghitung dan menganalisis 1) *Net Present Value* (NPV), 2) *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/CR), 3) *Internal Rate Return* (IRR), dan 4) *Discounted Payback Period* (DPP). Kajian ini juga dilengkapi dengan interpretasi atas kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Kinerja keuangan PT. BPD Kalimantan Selatan, sehingga dapat dihasilkan gambaran yang utuh dalam rangka pengambilan keputusan kelayakan penyertaan modal tersebut.

Lembaga keuangan seperti perbankan sebagai organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, memegang peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan



pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali peranannya terutama dalam abad modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta. Sehubungan dengan Pembangunan di Kabupaten Balangan, PT. BPD Kalsel telah berkontribusi secara nyata dalam berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah baik langsung, maupun tidak langsung. Kinerja secara langsung yang dimaksud adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa pendapatan jasa giro, bunga deposito, dan dividen. Kinerja tidak langsung adalah penyaluran kredit yang tepat kepada masyarakat, baik sebagai petani, pedagang, dan pengusaha, serta masyarakat secara keseluruhan. Manfaat lainnya adalah dapat memperlancar roda perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat daya beli masyarakat.

Hasil Kajian non keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum pernah mendapatkan kredit (66.2%). Potensi ini perlu difasilitasi karena sebagian besar terkendala dengan jaminan (33.3%). Diperlukan kebijakan-kebijakan khusus pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memfasilitasi kendala calon nasabah PT BPD Kalsel. Demikian pula dengan nasabah PT. BPD Kalsel, sebagian besar masih berencana untuk mengembangkan usahanya melalui penambahan kredit. Hasil kajian keuangan menunjukkan bahwa penyertaan modal pada PT. BPD Kalsel layak untuk dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah terutama untuk penyertaan beberapa tahun ke depan sesuai rencana sampai dengan tahun 2025.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian .....	5
1.3. Tujuan dan Sasaran .....	6
1.4. Ruang Lingkup Kajian .....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	9
2.1.1. Pengertian BUMD.....	9
2.1.2. Tujuan Pendirian BUMD.....	12
2.1.3. Prinsip Dasar Pendirian BUMD .....	13
2.1.4. Permasalahan Tata Kelola BUMD.....	16
2.2. Perbankan dan Fungsi Perbankan .....	20
2.3. Investasi .....	26
2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi .....	27
2.5. Prinsip Manajemen Investasi.....	28
2.6. Investasi Pemerintah daerah pada BUMD .....	30



2.7. Multiplier Effect.....	35
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Desain dan Kerangka Kajian .....	36
3.1.1. Desain Kajian .....	36
3.1.2. Kerangka Kajian .....	37
3.1.3. Lokasi Kajian .....	38
3.1.4. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data .....	38
3.2. Teknik Analisis Data .....	39
3.2.1. Analisis Non Keuangan .....	40
3.2.2. Analisis Kelayakan Investasi (Aspek Keuangan dan Kinerja). 41	
3.3. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian.....	45
BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	47
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Balangan.....	47
4.1.1. Keadaan Wilayah .....	47
4.1.2. Makro Ekonomi Daerah.....	50
4.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan .....	59
4.2.1. Kinerja Anggaran, Operasional dan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Balangan.....	59
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan .....	60
4.3. Profil PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel .....	63
4.3.1. Pendirian Perusahaan .....	63
4.3.2. Visi Perusahaan (PT. BPD Kalsel) .....	64
4.3.3. Misi Perusahaan (PT. BPD Kalsel).....	65
4.3.4. Realisasi dan Rencana Penyertaan Kabupaten Balangan ke PT. BPD Kalsel .....	65



4.3.5.	Pembayaran Dividen PT. BPD Kalsel.....	66
4.4.	Analisis Non Keuangan .....	67
4.4.1.	Aspek Hukum dan Kelembagaan .....	67
4.4.2.	Aspek Pasar dan Pemasaran .....	81
4.4.3.	Aspek Ekonomi.....	83
4.4.4.	Multiplier Effect.....	88
4.5.	Analisis Kelayakan Investasi .....	90
4.5.1.	Aspek Keuangan .....	90
4.5.2.	Analisis Kinerja Keuangan (Rasio Keuangan).....	94
BAB 5.	PENUTUP.....	99
5.1.	Kesimpulan.....	99
5.2.	Rekomendasi .....	100
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN.....		103



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Balangan .....	48
Tabel 2. Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan Menurut Kecamatan .....	49
Tabel 3. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Balangan 2018-2022 (Milyar Rupiah) .....	51
Tabel 4. PDRB Kabupaten Balangan 2018-2022 (Milyar Rupiah) .....	52
Tabel 5. <i>Share</i> Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2018-2022 .....	53
Tabel 6. Kontribusi (%) Sektoral PDRB Kabupaten Balangan 2018-2022 ...	54
Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan .....	56
Tabel 8. Pendapatan Perkapita Kabupaten Balangan 2018-2022 .....	57
Tabel 9. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan 2015-2022.....	58
Tabel 10. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2018- 2022 (dalam Rp.) .....	59
Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan.....	61
Tabel 12. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (dalam Rp.) .....	62
Tabel 13. Penyertaan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.....	65
Tabel 14. Pembayaran dividen sejak tahun 2018-2022 dan proyeksi ke depan (dalam Rp.) .....	66
Tabel 15. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah.....	73



Tabel 16. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022.....	85
Tabel 17. Data Pengolahan Fungsi Konsumsi ( <i>Regression</i> ) .....	88
Tabel 18. Proyeksi Arus Kas Bersih ( <i>Net Cash Flow</i> ) (dalam Rp.) .....	90
Tabel 19. <i>Net Present Value</i> (NPV) .....	91
Tabel 20. <i>Net Benefit Cost Ratio</i> (BCR).....	92
Tabel 21. <i>Internal Rate of Return</i> (IRR) .....	92
Tabel 22. <i>Discounted Payback Period</i> .....	93
Tabel 23. Rasio Keuangan .....	94
Tabel 24. Kriteria Tingkat Kesehatan Bank.....	95
Tabel 25. Tingkat Kesehatan PT BPD Kalsel tahun 2014 - 2022 .....	95
Tabel 26. Kesimpulan Kelayakan Investasi Aspek Keuangan .....	98



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Kerja Kajian Investasi PT. BPD Kal-Sel.....	38
Gambar 2. Peta Kabupaten Balangan .....	48
Gambar 3. Perkembangan CAR dan Aktiva Tetap terhadap Modal.....	96
Gambar 4. Perkembangan ROA, ROE, NIM dan BOPO .....	97
Gambar 5. Perkembangan NPL.....	97



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pengangkatan Tim Pelaksana Kajian.....	103
Lampiran 2. Perhitungan Prediksi Dividen Tahun 2023-2029 .....	106
Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Balangan .....	107
Lampiran 4. Neraca Pemerintah Kabupaten Balangan.....	113
Lampiran 5. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Balangan .....	119
Lampiran 6. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Balangan.....	125
Lampiran 7. Ringkasan Hasil Survei Nasabah PT BPD Kalsel .....	132
Lampiran 8. Ringkasan Hasil Survei Calon Nasabah PT BPD Kalsel.....	139
Lampiran 9. Perjanjian Kerja Sama .....	145



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah) telah memberikan ruang yang cukup luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Selain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, otonomi daerah ini menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, daerah tertentu untuk seoptimal mungkin memanfaatkan kearifan lokal, potensi daerah, kreativitas daerah, dan inovasi dalam meningkatkan kemampuan daerah<sup>1</sup>.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pada sektor ekonomi dan pembangunan, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini bahkan memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah dengan mekanisme dan tata kelola perusahaan yang baik, diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kendatipun demikian, yang menjadi pembeda terhadap perusahaan swasta pada umumnya, yaitu bahwa BUMD tidak serta merta hanya berorientasi pada mekanisme pasar dengan tolok ukur rugi dan untung (*profit oriented*), namun juga harus diorientasikan pada aspek pelayanan publik



(*benefit and social oriented*), penyeimbang kekuatan pasar, turut membantu pada pengembangan usaha kecil dan menengah, turut memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, serta untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berkaitan dengan aspek permodalan, pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang yang sangat lebar mengenai sumber modal perusahaan umum daerah. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Bahwa sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya berupa kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset. Pada perusahaan umum daerah, penyertaan modal daerah dilakukan untuk 5 modal pendirian serta penambahan modal, dengan bentuk berupa uang dan barang milik daerah.



Berkaitan dengan penyertaan modal daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaannya ini juga mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Terkait dengan hal ini, memang menjadi sesuatu yang dilematis. Pada satu sisi, penetapan melalui peraturan daerah ini penting untuk kepastian hukum karena berkaitan dengan permodalan, serta bentuk pelibatan secara konkret bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dapat secara langsung menjalankan fungsi pengawasan. Di sisi yang lain, penyertaan modal yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentu harus melalui alur formal-prosedural yang tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.



Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara. Hal ini seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang.

Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyalur dana masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Dapat diinformasikan bahwa besaran penyertaan modal awal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sampai Tahun 2015 sebesar Rp. 108.397.600.000,00 (seratus delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah bertujuan untuk



meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba. Selanjutnya, penyertaan modal tahun 2022 sebanyak 35 milyar rupiah dan rencana untuk tahun 2023 sebanyak 65 milyar dalam bentuk berupa uang 61 milyar rupiah dan tanah berupa SHM dengan luas 923,93 M<sup>2</sup> dengan nilai 4 milyar rupiah, tahun 2024 sebanyak 150 milyar, dan tahun 2025 sebanyak 150 milyar. Diperkirakan total penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan di PT. BPD Kalsel sejak tahun 2015 sampai tahun 2025 sebanyak Rp508.397.600.000,-

Keputusan untuk melakukan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah merupakan suatu keputusan yang harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Sebelum keputusan tentang investasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan analisis investasi. Analisis investasi bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah suatu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Manfaat akan harapan keuntungan (*return*) di masa yang akan datang tersebut merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengetahui kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk



meningkatkan penerimaan PAD melalui penyertaan modal pada BUMD untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Kajian ini dilaksanakan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi kemampuan/kesehatan/tingkat efisiensi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Bagaimana kondisi kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- c. Apakah Pemerintah Kabupaten Balangan layak melakukan investasi atas rencana penambahan penyertaan modal sebagai upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah

### **1.3. Tujuan dan Sasaran**

Maksud dan tujuan penyusunan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengetahui kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.



Tujuan penyusunan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah mengetahui kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Balangan, sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun sasaran dari penyusunan kajian investasi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kondisi kemampuan/kesehatan/tingkat efisiensi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
- c. Melakukan analisis kelayakan investasi terhadap rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

#### **1.4. Ruang Lingkup Kajian**

Secara garis besar kajian investasi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:



- a. Identifikasi kondisi kemampuan/kesehatan tingkat efisiensi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Identifikasi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Balangan dalam melakukan penyertaan modal.
- c. Identifikasi analisis kelayakan investasi terhadap rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan untuk pengembangan kegiatan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Sehubungan dengan kelayakan investasi, beberapa hal teknis yang perlu untuk dikaji secara lebih mendalam baik aspek non keuangan, maupun aspek keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Aspek finansial (kondisi keuangan perusahaan).
- b. Aspek teknis dan produksi (jenis layanan, mekanisme dan prosedur layanan, biaya yang dikenakan setiap layanan, kendala dan masalah pemberian layanan).
- c. Aspek sosial (segmen/obyek penerima layanan, bentuk pemberian layanan, kepuasan pelanggan).
- d. Aspek hukum (legalitas, kesepakatan, hubungan industrial, perizinan, status perusahaan, hak dan kewajiban).
- e. Aspek organisasi (jumlah SDM, perumusan organisasi mulai dari tugas, tata kerja, dll.).
- f. Aspek pemasaran.



## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

#### **2.1.1. Pengertian BUMD**

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing termasuk dalam mendirikan serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan usaha milik daerah (BUMD) merupakan perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Secara umum, tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan, dalam bentuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan bagi pemerintah daerah.

Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama, bahkan jauh sebelum undang-undang tentang otonomi daerah disahkan. Pada awalnya, BUMD dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh



Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Sebagai sebuah lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. BUMD juga diharapkan dapat berperan lebih strategis pada era otonomi, baik dalam upayanya mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah hingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebab pada prinsipnya, muara dari otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian dalam sektor pendanaan pemerintah daerah.

Untuk itu, pemerintah daerah dituntut harus mampu meningkatkan, mendiversifikasikan, dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta daya saing daerah. Dengan kata lain, BUMD dapat dipakai sebagai sarana meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta dan investor) dalam mendayagunakan berbagai aset daerah yang saat ini belum dioptimalkan baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pemanfaatannya bagi pembangunan daerah. Melalui BUMD, pemerintah dapat melakukan upaya terobosan untuk memupuk sumber-sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dengan membuka peluang usaha yang berbasis ekonomi daerah, atau yang selaras dengan potensi daerah. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisme baik



dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Secara teoritis, pendirian BUMD adalah salah satu jalan terbaik dalam konteks pemberdayaan ekonomi daerah bila ingin pengelolaan daerah dilakukan secara profesional. Sebab dalam konteks ini, aset pemda dalam bentuk BUMD maupun potensi lainnya akan dikelola layaknya sebuah perusahaan swasta yang mengoptimalkan keuntungan meski tidak meninggalkan aspek sosial sebagai *public goods* dari sisi lainnya. Secara umum, aset daerah yang dapat dioptimalkan itu adalah keseluruhan kekayaan daerah yang memiliki nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan daerah yang akan memberikan kontribusi terhadap PAD dalam upaya penguatan keuangan daerah. Bahkan pendirian BUMD juga diyakini merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal (PEL), yang pada hakikatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para *stakeholders* termasuk sektor swasta dalam mengelola berbagai sumber daya secara lebih baik melalui pola kemitraan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mengurangi angka kemiskinan. Sebab, ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah dengan titik beratnya pada kebijakan "*endogenous development*" mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi. (Blakely, 1989). Apa pun bentuk kebijakan yang diambil, pengembangan ekonomi lokal mempunyai satu tujuan, yaitu:



meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja tersedia untuk penduduk setempat.

### **2.1.2. Tujuan Pendirian BUMD**

BUMD dapat memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Selaku perusahaan negara dapat mengejar dan mencari keuntungan pemenuhan hajat hidup orang banyak, perintis kegiatan-kegiatan usaha, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah, melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Berdasarkan kategori sarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD. Bagi daerah, badan usaha dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Artinya, memberdayakan sebagai langkah untuk memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya.

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2019, disebutkan tujuan pendirian BUMD, yaitu:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan



berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dalam Pasal 8 peraturan yang sama lebih ditegaskan kembali bahwa pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Upaya memberdayakan BUMD, haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Hal ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu, pertama, merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut. Dimana untuk ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Ketiga, memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

### **2.1.3. Prinsip Dasar Pendirian BUMD**

Pemahaman dasar yang harus disepakati bahwa pertumbuhan ekonomi nasional adalah agregat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan



demikian kita sepakat bahwa untuk mencapai pertumbuhan nasional, maka pertumbuhan perekonomian daerah harus didorong secara optimal. Berangkat dari kerangka berpikir tersebut, maka BUMD didirikan sebagai kelengkapan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat di wilayahnya, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Secara garis besar, berikut adalah prinsip-prinsip dasar pendirian BUMD.

#### 1. Peningkatan PAD

Pendirian BUMD diarahkan sebagai lembaga *profit oriented* dengan maksud meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari deviden yang disetorkan ke kas daerah. Deviden yang diperoleh dari BUMD tersebut kemudian akan menjadi pendapatan. Pemda yang otomatis meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangun daerah. Keberhasilan kinerja BUMD didasarkan kepada seberapa besar kemampuannya menyumbangkan deviden kepada APBD.

#### 2. Peningkatan Pelayanan Publik

Pendirian BUMD dapat juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jika tujuannya adalah peningkatan pelayanan, maka profit bukan menjadi motif operasi perusahaan. Pendekatan penilaian kinerja keuangannya dilakukan dengan melihat kemampuannya dalam



melakukan *cost recovery* dengan tingkat efisiensi serta kualitas pelayanannya.

### 3. *Pioneering*

Pemerintah daerah kadang-kadang harus mengambil inisiatif untuk masuk ke suatu bisnis yang memiliki risiko tinggi yang mungkin tidak berani dimasuki oleh pihak swasta. Risiko ini harus diambil-alih oleh pemerintah daerah karena bisnis atau industri tersebut setelah dikaji sebenarnya sangat strategis. Dengan demikian BUMD yang maksud pendiriannya sebagai *pioneering* kemungkinan bisa mengalami kerugian akibat risiko bisnis sehingga Pemda harus menyiapkan alokasi penambahan modal untuk menutupi kerugian yang terjadi.

### 4. *Prime Mover* Ekonomi Daerah

Perusahaan yang diposisikan sebagai prime mover ekonomi daerah biasanya bergerak di industri hulu, di mana hasil produksinya digunakan oleh industri hilir. Dengan berdirinya industri hulu maka diharapkan akan menjadi lokomotif tumbuhnya industri hilir sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah semakin cepat. Industri hulu biasanya membutuhkan modal yang besar, teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi.

### 5. Penghela Ekonomi Lemah

BUMD juga bisa ditugaskan untuk membina pengusaha lemah dengan maksud untuk melakukan pemerataan, edukasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah agar dapat “naik kelas” yang lebih tinggi.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar tersebut, bisa dipahami, bahwa apapun tujuan pendirian BUMD, tetap saja melekat tugasnya sebagai *agent of*



*development*, yakni suatu posisi “unik” yang tidak dimiliki oleh perusahaan swasta. Terkait dengan perannya sebagai *agent of development*, tentunya dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur BUMD sehingga dapat berjalan secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya, hingga mampu menjadi kekuatan ekonomi yang andal serta dapat berperan aktif--baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

#### **2.1.4. Permasalahan Tata Kelola BUMD**

Berdasarkan jenis dan karakteristik BUMD, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BUMD dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan daerah (perseroda). Dengan konstruksi dan bentuk BUMD seperti ini tentunya memerlukan pengelolaan dan penanganan yang berbeda. Seperti kita ketahui, untuk BUMD yang berbentuk perseroan dapat mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam perjalanannya, BUMD baik perusahaan daerah maupun perseroan sering mengalami kendala dan berjalan tidak sesuai harapan. Banyak BUMD mengalami kerugian dan tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD daerah. Umumnya permasalahan pengelolaan BUMD khususnya yang non persero sebagian besar terletak pada persoalan SDM dan manajerial.

Peran dan pemberdayaan BUMD dalam rangka peningkatan perekonomian daerah relatif masih kecilnya penerimaan laba perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD, cenderung dipicu oleh permasalahan



jenis usaha yang umumnya berskala menengah dan kecil, di samping banyak pula diantaranya yang belum diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan, namun relatif lebih banyak didasarkan atas pertimbangan pelayanan publik. Sejalan dengan pandangan tersebut, sejumlah hasil penelitian juga menyebutkan, rendahnya kinerja perusahaan daerah cenderung disebabkan oleh sejumlah permasalahan, antara lain: landasan hukum yang belum relevan, belum memiliki visi dan strategi bisnis, kuatnya campur tangan pemerintah daerah, kualitas manajemen yang belum profesional, akses permodalan yang terbatas, kesulitan akuntabilitas keuangan, serta kemampuan kemitraan dengan pelaku swasta yang sangat terbatas.

Menurut peneliti terdapat beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD, diantaranya :

1. Permasalahan Payung Hukum Pengaturan BUMD

Berkaitan dengan payung hukum pengelolaan BUMD, masih terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Tumpang tindih antar peraturan yang mengatur BUMD dapat dilihat pada: Pertama, mengenai Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait konsep “kekayaan negara yang dipisahkan” pada BUMN dan BUMD, sempat menuai perdebatan hingga kini. Meski perdebatan itu sudah selesai dengan Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 18 September 2014 terkait uji materiil terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang tetap



menganggap penyertaan modal yang ada pada BUMN maupun BUMD merupakan domain keuangan negara.

Konsep ini memang berdampak pada proses dan tata cara pemeriksaan keuangan terhadap BUMD. Kedua, terkait dengan undang-undang penanaman modal dan investasi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk membuka pintu masuk investasi, baik yang berskala nasional (lokal) maupun internasional (asing). Berkaitan dengan penyertaan modal tersebut, diperlukan konstruksi BUMD yang mampu menjamin hak-hak dan kepentingan pemodal yang terlibat kerjasama investasi tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan Republik Indonesia. Sementara konstruksi BUMD di Provinsi Banten tidak semuanya berbentuk perseroan terbatas (PT) hingga masih menjadi kendala dalam menerapkan mekanisme penanaman modal, khususnya bila ingin kerja sama dengan investor asing.

### 3. Permasalahan Manajemen Pengelolaan

Dalam pengelolaan BUMD, permasalahan utama yang paling sering dihadapi adalah belum seluruh BUMD menerapkan sistem dan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Kendala ini muncul karena struktur dan karakteristik BUMD masih berbeda antara satu dengan yang lainnya. Visi dan misi masing-masing BUMD tersebut juga berbeda-beda disesuaikan dengan karakteristiknya.



#### 4. Permasalahan SDM

Persoalan sumber daya manusia juga seringkali menjadi salah satu permasalahan utama pada BUMD. Umumnya pengelolaan BUMD menjadi tidak berkembang karena disebabkan banyaknya personil yang tidak kompeten di bidangnya. Kondisi ini terjadi karena lemahnya proses rekrutmen dalam pembentukan dan penentuan pihak yang mengelola BUMD. Penentuan jajaran dan personil yang akan menduduki BUMD, baik yang berbentuk perumda maupun persero, banyak bersinggungan dengan kepentingan para pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif. Sudah tidak asing lagi bila kita mendengar isu bahwa pihak eksekutif dan legislatif kerap menitipkan orang-orang tertentu untuk menjadi bagian dari pengelola BUMD dalam proses rekrutmen.

#### 5. Permasalahan Pengawasan dan Pembinaan BUMD

Dalam hal pembinaan dan pengawasan kinerja BUMD, dilakukan berdasarkan jenis BUMD itu sendiri. Untuk BUMD yang berbentuk Perseroan, pengawasan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 yang dilakukan oleh dewan komisaris. Sementara untuk Perumda, proses itu dilakukan oleh Dewan Pengawas. Dalam rangka pembinaan dilakukan sesuai dengan struktur dan organisasi tata pemerintahan di masing-masing pemerintah daerah.

#### 6. Permasalahan Restrukturisasi BUMD

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi peran BUMD diperlukan restrukturisasi pada pengelolaan BUMD. Restrukturisasi BUMD dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi terkait dengan



pengelompokan bentuk, jenis, dan karakteristik BUMD. Banyaknya jumlah dan karakteristik BUMD di setiap daerah menyebabkan pengelolaan BUMD cenderung tidak fokus. Dalam rangka menuju lembaga bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, maka diperlukan beberapa penyesuaian antara lain; konstruksi bentuk dan status hukum dari BUMD itu sendiri, SDM, Permodalan, dan Manajemen.

## **2.2. Perbankan dan Fungsi Perbankan**

Pengertian Bank Kata bank berasal dari bahasa Italia, *banca* yang berarti meja. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan vital, kehadirannya sangat membantu terhadap lalu lintas perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali peranannya terutama dalam abad modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu sekali terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta.



Jenis-jenis Bank Menurut (Kasmir, 2014) dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan).

Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi, jenis bank dilihat dari segi fungsinya menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1



angka 3). Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank umum antara lain 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 2) Memberikan kredit, 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang, 4) Membeli, menjual, menjamin risiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya, dan 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 4). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana jasa, bahkan dalam menghimpun dan BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing. Fungsi dan Tugas adalah (1) Menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka; (2) Memberikan



kredit; (3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah; (4) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain.

Selanjutnya, jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya (Putra, Saraswati, 2020). Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Bank Milik Pemerintah

Akta maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing Provinsi. Sebagai contoh:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara
- 6) Dan BPD lainnya

#### b. Bank Milik Swasta Nasional



Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank Asing antara lain:

- 1) *Deutsche Bank*
- 2) *American Express Bank*
- 3) *Bank of America*
- 4) *Bank of Tokyo*
- 5) *Bangkok Bank*

e. Bank Milik Campuran



Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Bank Sakura Swadarma
- 2) Bank Finconesia
- 3) Mitsubishi Buana Bank
- 4) Interpacific Bank

### 3. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status bank ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.



## b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

### 2.3. Investasi

Samuelson & Nordhaus, (2011) menyatakan bahwa investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi saat ini untuk memperbesar konsumsi di masa yang akan datang. Investasi (pembelian barang-barang modal) meliputi penambahan stok modal atau barang modal di suatu negara, seperti pembangunan, peralatan produksi dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Pengertian lain investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (*return*) baik pada masa sekarang atau dan di masa depan. Sharpe et al., (2005) merumuskan investasi dengan pengertian berikut: "Mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar." Sedangkan (ones & Jensen, (2013) mendefinisikan investasi sebagai, "Komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang." Investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara yang sedang berkembang dan berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja (Corvo et al., 2022; Davies et al., 2019, 2020).



## 2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Investasi merupakan hal dinamis yang tergantung dari faktor-faktor yang dinamis pula, seperti:

1. Perkembangan teknik yang membuka cara-cara produksi baru dengan alat-alat dan mesin-mesin yang lebih canggih.
2. Pertambahan penduduk yang menyebabkan permintaan masyarakat bertambah.
3. Pandangan para pengusaha tentang perkembangan pasar/permintaan masyarakat, perkembangan harga dan laba yang akan diperoleh (*expectation*).
4. Iklim usaha yang dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri.
5. Kestabilan harga, kepastian hukum, dan prospek pasar.

Menurut (Sukirno, (2015) menyatakan bahwa tingkat investasi dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Ramalan mengenai keadaan yang akan datang.
2. Tingkat bunga.
3. Perubahan dan perkembangan teknologi.
4. Tingkat pendapatan nasional, dan;
5. Keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan.

Sementara itu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beberapa masalah pokok yang sering dikeluhkan sebagai penghambat dan faktor yang memengaruhi investasi adalah sebagai berikut:



Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal.

1. Kekurangjelasan Daftar Negatif Investasi.
2. Banyaknya peraturan daerah yang menghambat dan saling tumpang tindih.
3. Sistem perpajakan yang kurang menunjang.
4. Fungsi intermediasi perbankan yang belum pulih.
5. Biaya pelabuhan yang relatif tinggi.
6. Menurunnya penyediaan infrastruktur.
7. Pasar tenaga kerja yang kaku.

## **2.5. Prinsip Manajemen Investasi**

Prinsip manajemen investasi daerah antara lain: legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan, dan kesesuaian.

### **1. Legalitas**

Investasi daerah harus memenuhi aspek legalitas, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Untuk investasi jangka Panjang harus mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas tidak harus melalui persetujuan DPRD tetapi harus mengacu pada peraturan di tingkat daerah terkait, misalnya peraturan kepala daerah tentang kebijakan manajemen investasi daerah.

### **2. Legalitas**

Keputusan investasi daerah harus mempertimbangkan aspek keamanan investasi. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi daerah harus



didukung dengan analisis yang memadai tentang manfaat dan risiko investasi. Karakteristik investasi adalah semakin tinggi tingkat keuntungan investasi (*rate of return*), maka semakin tinggi risiko investasi tersebut (*high risk high return*). Untuk tujuan keamanan, investasi dengan tingkat risiko tinggi pada dasarnya kurang sesuai bagi daerah. Pemerintah daerah sebaiknya memilih instrumen investasi yang lebih aman bagi keuangan daerah.

### 3. Likuiditas

Likuiditas investasi adalah seberapa mudah investasi tersebut dapat dicairkan kembali menjadi kas tanpa mengalami kerugian berarti. Semakin likuid suatu investasi, maka semakin mudah pemerintah daerah memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan kas yang mendadak atau tidak terduga. Pemerintah daerah yang tidak memiliki proyeksi arus kas yang baik perlu menghindari instrumen investasi yang tidak likuid.

### 4. Keuntungan

Tujuan utama investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Investasi yang dilakukan daerah harus memberikan keuntungan yang optimal. Manajer keuangan daerah harus berupaya untuk membuat portofolio investasi.

### 5. Kesesuaian

Karena organisasi pemerintah daerah bukan seperti perusahaan bisnis, bukan juga lembaga keuangan, maka tidak semua jenis instrumen investasi cocok untuk daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak dibenarkan ikut bermain valas meskipun investasi pada *zero coupon bond* dan surat



berharga yang jatuh temponya lebih dari lima tahun. Pemerintah daerah perlu memilih instrumen investasi yang sesuai untuk operasionalisasi manajemen keuangan daerah dan tidak melanggar peraturan perundangan yang terkait.

## 2.6. Investasi Pemerintah daerah pada BUMD

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2005). Menurut Budihardjo et al., (2020) investasi dapat diartikan sebagai: “Investasi adalah Aktiva tak lancar (*non current asset*) yang diperoleh dengan maksud memproduksi penghasilan secara insidental, spekulasi, dan merawat hubungan jangka panjang dengan pemasok dan pihak lainnya”. Jenis-jenis investasi meliputi:

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba (*non profit investment*) Investasi yang tidak menghasilkan laba (*non profit investment*) adalah investasi yang timbul karena peraturan pemerintah atau syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang telah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Karena sifatnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka jenis investasi ini tidak memerlukan pertimbangan ekonomis sebagai kriteria untuk mengukur perlu tidaknya pengeluaran tersebut.
2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (*non measurable profit investment*) Investasi yang tidak dapat diukur labanya (*non measurable profit investment*) yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang dihasilkan akan diperoleh perusahaan dengan



adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Sulit untuk mengukur tambahan laba yang dapat diperoleh dengan adanya pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, begitu juga sulit untuk mengukur penghematan biaya (karena adanya efisiensi) akibat adanya program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan. Biasanya yang digunakan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan jenis investasi ini adalah persentase tertentu dari hasil penjualan (untuk biaya promosi produk), persentase tertentu dari laba bersih perusahaan (untuk biaya penelitian dan pengembangan), investasi yang sama yang dilakukan perusahaan pesaing dan jumlah uang kas yang tersedia. Dalam mempertimbangkan investasi ini pedoman persentase tertentu dari hasil penjualan seperti disebutkan di atas tidaklah merupakan kriteria yang memuaskan dan biasanya manajemen puncak lebih banyak mendasari pada pertimbangannya (*judgement*) dari pada akan dasar analisis dan kuantitatif.

3. Investasi dalam penggantian mesin dan peralatan (*replacement investment*). Investasi dalam penggantian mesin dan peralatan (*replacement investment*) meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Dalam pemakaian mesin dan peralatan pada suatu saat akan menimbulkan biaya operasi mesin dan peralatan menjadi lebih besar dibanding dengan biaya operasi, jika mesin tersebut tidak diganti dengan yang baru atau produktivitasnya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan saat ini. Dalam beroperasi menggunakan mesin dan



peralatan yang ada menjadi tidak ekonomis lagi. Informasi yang penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian peralatan yang ada adalah pekerjaan dari suatu informasi akuntan diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian mesin dan peralatan dilakukan atas dasar adanya pertimbangan atas penghematan biaya (biaya diferensial) yang akan diperoleh dan juga adanya produktivitas (pendanaan diferensial). Jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan peralatan berjumlah sebanding dengan aktiva diferensial yang berupa tambahan investasi untuk penggantian tersebut, maka penggantian tersebut secara ekonomis memang diperlukan jika akuntansi diferensial berupa investasi dalam penggantian aktiva tetap akan menghasilkan kembali investasi yang dikehendaki berupa perbandingan antara penghematan biaya dengan investasi, hal ini sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan, meskipun hal tersebut merupakan kriteria yang umum tetapi pendapatan diferensial perlu dipertimbangkan jika kapasitas produksi yang baru melebihi kapasitas mesin yang dimiliki sekarang serta pasar mesin bila menampung tambahan produk yang akan dijual. Dalam Ayat (1), (3), (4), (7) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, disebutkan bahwa:

- a. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.



- b. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha.
- c. Penyertaan modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- d. Badan usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi; Kemudian pada Ayat (3), (5), (6), (7), dan (17) dalam Pasal 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 52 tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

- a. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- b. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
- c. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk



diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

- e. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa investasi pemerintah dapat dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal. Tujuan melakukan investasi pemerintah daerah sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 52 tahun 2012 dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau;
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.



Tujuan jangka panjang dari Investasi pemerintah daerah untuk sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Permendagri RI Nomor 52 tahun 2012, adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **2.7. Multiplier Effect**

Angka pengganda (*multiplier*) adalah suatu angka/nilai pelipatgandaan yang menerangkan seberapa besar pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ) berubah akibat dari berubahnya pengeluaran agregatnya (Dalimunthe et al., 2023; Erni Setiawati & Rudy Syafariansyah, 2019). Menurut terminologi, terdapat tiga efek multiplier, yaitu efek langsung (*direct effect*), efek tidak langsung (*indirect effect*) dan efek lanjutan (*induced effect*). Ketiga efek ini digunakan untuk menghitung ekonomi yang selanjutnya digunakan untuk mengestimasi dampak ekonomi di tingkat lokal. Multiplier merupakan angka pengganda yang menunjukkan berapa besarnya kenaikan pendapatan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari perubahan (kenaikan dan penurunan) variabel-variabel ekonomi. Nilai pengganda mendeskripsikan perbandingan antara jumlah perubahan dengan pendapatan, jumlah kenaikan atau penurunan dalam pengeluaran yang menimbulkan perubahan dalam pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan (Dalimunthe et al., 2023; Erni Setiawati & Rudy Syafariansyah, 2019).



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Desain dan Kerangka Kajian

#### 3.1.1. Desain Kajian

Kajian Investasi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karakteristik pendekatan kualitatif berdasarkan (Cresswell, 2007), yaitu *natural setting, researcher as key instrumen, multiple sources of data, inductive data analysis, participants, emergent design, theoretical lens, interpretive inquiry, holistic account*. Setiap rancangan penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan tersendiri tergantung pada 3 (tiga) kondisi, yaitu: tipe dari pertanyaan penelitian, kontrol dari investigator atas perilaku kejadian, fokus pada isu kontemporer sebagai sejarah fenomena (Yin, 2003, 2011)


Menurut (Yin, 2003, 2011) studi kasus merupakan salah satu dari rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu aktivitas, proses atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus cocok



untuk kajian ini yang menganalisis sebuah program, peristiwa, aktivitas dan proses terkait.

### 3.1.2. Kerangka Kajian

Kajian ini dilakukan untuk menilai kelayakan tambahan investasi penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan pada PT BPD Kalsel yang akan menjadi masukan untuk menyusun perda tentang tambahan penyertaan modal tersebut. Aspek yang di evaluasi terkait dengan aspek non keuangan yaitu: aspek hukum dan kelembagaan, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek ekonomi. Selanjutnya, aspek keuangan meliputi: *Net Present Value (NPV)*, *Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR)*, *Internal Rate Return (IRR)*, *Discounted Payback Period (DPP)*. Kajian atas kedua aspek tersebut diharapkan memberikan dasar pengambilan keputusan yang utuh untuk memperkuat dasar hukum penambahan investasi. Kerangka pikir kajian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Kajian Investasi PT. BPD Kal-Sel

### 3.1.3. Lokasi Kajian

Lokasi kegiatan penyusunan kajian analisis investasi PT. BPD Kalimantan Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.

### 3.1.4. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



a. Data Primer

Pengumpulan data primer berupa masukan dari pihak terkait sehubungan dengan kajian investasi terhadap PT. BPD Kalimantan Selatan dengan melibatkan stakeholder terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Balangan, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan PT BPD Kalsel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan melakukan survey kepada nasabah dan calon nasabah.

b. Data sekunder

Laporan Keuangan PT BPD Kalsel yang sudah diaudit (Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan) 5 (lima) tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan yang sudah diaudit BPK 5 (lima) tahun terakhir. Daftar Nasabah PT BPD Kalsel. Struktur Organisasi, Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Balangan, Rencana Strategis PT BPD Kalsel, Data Potensi Nasabah. Nilai Investasi yang sudah direalisasikan.

### 3.2. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif/non keuangan dan kuantitatif/keuangan. Pendekatan tersebut digunakan dalam menjawab tujuan kajian, sebagaimana yang diuraikan berikut ini.



### 3.2.1. Analisis Non Keuangan

Analisis kualitatif/non keuangan menggunakan analisis beberapa aspek sebagai berikut:

#### a. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di suatu wilayah. Identifikasi sumber daya manusia, analisis pengelolaan/manajemen SDM PT. BPD Kalsel.

#### b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Identifikasi potensi pasar di dalam dan di luar daerah dalam rangka memperluas pangsa pasar. Dalam rangka memperluas pemasaran produk dilakukan dengan cara memasarkan produk secara *online* dan *offline*.

#### c. Aspek Ekonomi

Identifikasi penguatan permodalan bagi nasabah dan calon nasabah untuk meningkatkan kemampuan permodalannya dalam rangka peningkatan dan pengembangan usahanya.

#### d. *Multiplier effect*

Identifikasi dari *multiplier effect* menggunakan efek berganda pada investasi dan pengeluaran pemerintah. Dengan adanya investasi baik itu dilakukan pemerintah dan atau kerja sama dengan swasta juga akan memberikan dampak pengganda yang sangat besar bagi peningkatan



pendapatan dan konsumsi masyarakat sekitar maupun penyerapan tenaga kerja

### 3.2.2. Analisis Kelayakan Investasi (Aspek Keuangan dan Kinerja)

#### 1. **Net Present Value (NPV)**

*Net Present Value* (NPV) yaitu merupakan nilai dari proyek yang bersangkutan yang diperoleh berdasarkan selisih antara *cash flow* yang dihasilkan terhadap investasi/ modal yang dikeluarkan. Kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut:

$NPV > 0$  (nol) → usaha/proyek layak (*feasible*) untuk dilaksanakan

$NPV < 0$  (nol) → usaha/proyek tidak layak (*unfeasible*) untuk dilaksanakan

$NPV = 0$  (nol) → usaha/proyek berada dalam keadaan BEP dimana  $TR=TC$  dalam bentuk *present value*

#### 2. **Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR)**

Net B/CR yaitu merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang/*present value* (PV). Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah:

Jika  $BCR > 1$ , proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai  $BCR < 1$ , proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan.

#### 3. **Internal Rate Return (IRR)**

IRR yaitu merupakan tingkat diskon (*discount rate*) yang menghasilkan NPV sama dengan nol. IRR tidak menunjukkan berapa



banyak uang/ dana yang telah dihasilkan, tetapi bagaimana efisiensi waktu untuk dana yang telah diinvestasikan yaitu periode investasi yang menguntungkan dalam jangka pendek, semakin tinggi IRR. Kriteria yang digunakan pada metode ini adalah:

- a. Jika hasil perhitungan IRR lebih besar dari *discount factor* (tingkat bunga bank), maka dapat dikatakan investasi yang akan dilakukan layak untuk dilakukan.
- b. Jika sama dengan *discount factor*, dikatakan investasi yang ditanamkan akan balik modal.
- c. Sedangkan jika IRR lebih kecil dari *discount factor* maka investasi yang ditanamkan tidak layak. IRR merupakan tingkat suku bunga/biaya modal yang diperhitungkan mengembalikan nilai investasi selama umur proyek.

#### **4. *Discounted Payback Period (DPP)***

DPP yaitu menunjukkan waktu yang diperlukan proyek untuk menghimpun dana internal guna mengembalikan jumlah dana yang telah diinvestasikan dalam proyek. Untuk mengetahui kelayakan suatu proyek berdasarkan *payback period*, maka angka atau nilai *payback period* proyek tersebut harus dibandingkan dengan *payback period* yang disyaratkan/diinginkan oleh investor atau dapat juga dibandingkan dengan *payback period* proyek sejenis yang sudah ada sebelumnya

#### **5. Rasio / Kinerja Keuangan (CAMEL)**

Penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004 merupakan penilaian terhadap faktor



permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar yang dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada CAMEL yaitu *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*. Berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor CAMEL:

- a. Permodalan (*Capital*) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap ketentuan yang berlaku; 2) Komposisi permodalan; 3) Tren ke depan/proyeksi KPM; 4) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank; 5) Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan); 6) Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 7) Akses kepada sumber permodalan; dan 8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.
- b. Kualitas Aset (*Asset Quality*) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1)



Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif; 2) Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit; 3) Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif; 4) Tingkat kecukupan pembentukan penyesihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); 5) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; 6) Sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif; 7) Dokumentasi aktiva produktif; dan 8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

- c. Manajemen (*Management*) Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) Manajemen umum; 2) Penerapan sistem manajemen risiko; dan 3) Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- d. Rentabilitas (*Earnings*) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) *Return on Assets* (ROA); 2) *Return on Equity* (ROE); 3) *Net Interest Margin* (NIM); 4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO); 5) Perkembangan laba operasional; 6) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan 8) Prospek laba operasional.



2. Likuiditas (*Liquidity*) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen komponen sebagai berikut: aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan; *1-month maturity mismatch ratio*; *Loan to Deposit Ratio* (LDR); proyeksi arus kas 3 bulan mendatang; ketergantungan pada dana antar bank dan deponan inti; kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management/ALMA*); kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK).

### **3.3. Tahapan Prosedur Pelaksanaan Penelitian**

Tahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kajian kelayakan investasi Pemerintah Kabupaten Balangan pada PT BPD Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Persiapan pekerjaan yakni koordinasi dan konsolidasi tim, telaah dan sosialisasi KAK terhadap tim, penentuan metode dan jadwal kerja, kebutuhan data hingga ekspose awal untuk didiskusikan.
2. Melakukan survei pengumpulan data primer dan sekunder (aspek keuangan dan non keuangan).
3. Melakukan analisis sesuai dengan aspek kelayakan bidang usaha.
4. Melakukan analisis penyertaan modal.
5. Merumuskan kelayakan penyertaan modal pada PT. BPD Kalsel



6. Menyusun laporan akhir.
7. Melakukan ekspose akhir.



## BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Balangan

#### 4.1.1. Keadaan Wilayah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu dari 13 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berdiri tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Paringin sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Secara astronomis Kabupaten Balangan terletak di antara  $2^{\circ}1'37''$  sampai dengan  $2^{\circ}35'58''$  Lintang Selatan dan di antara  $114^{\circ}50'24''$  sampai dengan  $115^{\circ}50'24''$  Bujur Timur, dengan posisi geografisnya berbatasan dengan:

1. Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah utara;
2. Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) di sebelah timur;
3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah di sebelah selatan; dan
4. Hulu Sungai Utara di sebelah barat.

Luas wilayah Kabupaten Balangan mencapai 1.878,30 km<sup>2</sup>, terbesar berupa dataran dan pegunungan, dengan jumlah penduduk menurut hasil


proyeksi pada tahun 2022 sebanyak 134.512 jiwa (67.958 laki-laki dan 66.554 perempuan) yang tersebar di 8 kecamatan dan 156 desa/kelurahan (153 desa dan 3 kelurahan). Kecamatan Halong memiliki luas wilayah terbesar, yakni 35,13 persen dari luas Kabupaten Balangan dengan jumlah penduduk terbanyak 20.850 jiwa, sedangkan luas wilayah terkecil dimiliki Kecamatan Paringin Selatan (4,62%) dengan jumlah penduduk 16.429 Jiwa. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Desa/Kelurahan (Jml)	Luas (KM <sup>2</sup> )	%
1. Lambahong	27	96,96	5,16
2. Batumandi	18	147,96	7,88
3. Awayan	23	142,57	7,59
4. Tebing Tinggi	12	257,25	13,69
5. Paringin	16	100,04	5,33
6. Paringin Selatan	16	86,80	4,62
7. Juai	20	386,88	20,60
8. Halong	24	659,84	35,13
<b>Kab. Balangan</b>	<b>156</b>	<b>1.878,30</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2023

Peta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Peta Kabupaten Balangan



Kepadatan Penduduk Kabupaten Balangan, sebagaimana Tabel 2 telah meningkat dari 73,32 di tahun 2021 menjadi 73,56 di tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 1,81 persen. Selama 10 tahun terakhir (2010-2020) Penduduk tumbuh rata-rata 1,41 persen dengan pertumbuhan diatas rata-rata terjadi di Kecamatan Paringin Selatan (2,92%), Kecamatan Tebing Tinggi (1,69%) Kecamatan Batu Mandi (1,52%), Kecamatan paringin (1,49%), dan Kecamatan Lampihong (1,42%).

Tabel 2. Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penduduk		Pertumbuhan Penduduk		Kepadatan
	2021	2022	2010-2020	2020-2022	2022
1. Lampihong	18.541	18.861	1,42	1,80	194,52
2. Batumandi	19.108	19.448	1,52	1,86	131,44
3. Awayan	13.949	14.169	1,27	1,62	99,38
4. Tebing Tinggi	7.193	7.338	1,69	2,12	28,52
5. Paringin	19.994	20.354	1,49	1,88	203,46
6. Paringin Selatan	15.914	16.429	2,92	3,53	189,27
7. Juai	16.906	17.063	0,62	0,89	44,10
8. Halong	20.608	20.850	0,86	1,17	31,60
<b>Kab. Balangan</b>	<b>132.213</b>	<b>134.512</b>	<b>1,41</b>	<b>1,81</b>	<b>73,56</b>

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2023

Selama 3 tahun terakhir (2020-2022) Penduduk tumbuh rata-rata 1,81 persen dengan pertumbuhan diatas rata-rata terjadi di Kecamatan Paringin Selatan (3,53%), Kecamatan Tebing Tinggi (2,12%), Kecamatan paringin (1,88%) Kecamatan Batu Mandi (1,86%), dan Kecamatan Lampihong (1,80%).



Penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2022 sebanyak 134.512 jiwa tersebut, sebanyak 52,89 persen (71.143 jiwa) adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas atau digolongkan sebagai tenaga kerja, terdiri dari 68.313 Jiwa (96,02%) dari angkatan kerja yang bekerja, 3,98% pengangguran terbuka dan 26.929 jiwa (20,02%) bukan Angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

#### **4.1.2. Makro Ekonomi Daerah**

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perkembangan perekonomian suatu daerah biasanya diukur dengan tingkat produksi, yakni Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah (*value added*) bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah perekonomian. Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku seperti dalam tabel 3, menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dinilai dengan harga yang berlaku pada periode tahun 2018-2022.



Tabel 3. PDRB Harga Berlaku Kabupaten Balangan 2018-2022  
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.250,01	1.326,25	1.311,57	1.406,44	1.474,32
B Pertambangan dan Penggalian	6.680,77	6.680,58	6.317,73	7.130,83	14.562,33
C Industri Pengolahan	207,48	213,25	212,25	231,37	252,75
D Pengadaan Listrik, Gas	3,89	4,14	4,42	4,68	5,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,99	28,20	30,15	30,50	31,90
F Konstruksi	477,80	500,03	501,84	525,05	582,78
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	590,46	641,00	640,39	671,41	751,05
H Transportasi dan Pergudangan	204,30	219,82	216,77	221,15	249,09
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36,44	39,45	40,27	41,73	45,07
J Informasi dan Komunikasi	143,02	149,41	157,48	165,84	178,87
K Jasa Keuangan dan Asuransi	35,31	39,09	40,66	40,79	44,93
L Real Estate	105,22	111,12	115,76	121,72	127,58
M, N Jasa Perusahaan	7,70	8,62	8,68	9,12	10,19
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	480,45	520,17	551,73	544,62	10,19
P Jasa Pendidikan	350,09	378,60	396,31	416,00	445,99
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,59	103,49	110,86	122,26	132,09
R, S, T, U, Jasa Lainnya	58,17	64,45	65,42	66,85	74,07
<b>PDRB</b>	<b>10.751,68</b>	<b>11.027,66</b>	<b>10.722,30</b>	<b>11.750,38</b>	<b>19.540,39</b>

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2023

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2022 mencapai 19,54 triliun rupiah. Nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 7,79 triliun rupiah. Pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,31 triliun, turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha dan fluktuasi perubahan harga akibat terjadinya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2019 dan mulai berdampak pada tahun 2020.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB kabupaten Balangan juga mengalami kenaikan dari 9,18 triliun rupiah tahun 2020 menjadi 9,48 triliun rupiah di tahun 2021, setelah sebelumnya juga mengalami penurunan 0,23 triliun rupiah dibanding tahun 2019, akibat



dari terjadinya Pandemi Covid-19, dimana Penurunan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha akibat pandemi Covid-19 dan tidak dipengaruhi perubahan harga.

Tabel 4. PDRB Kabupaten Balangan 2018-2022 (Milyar Rupiah)

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	970,79	1.010,08	991,90	1.027,02	1.030,66
B	Pertambangan dan Penggalian	6.220,99	6.382,36	6.143,65	6.379,57	6.774,16
C	Industri Pengolahan	141,59	144,75	140,77	146,76	153,47
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,34	2,45	2,55	2,65	2,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,63	20,05	21,27	21,38	22,03
F	Konstruksi	332,34	340,00	339,68	342,18	356,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	392,78	412,45	407,92	412,95	435,79
H	Transportasi dan Pergudangan	141,49	148,58	145,31	147,55	156,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,45	27,35	27,28	27,64	29,15
J	Informasi dan Komunikasi	110,35	114,59	122,32	128,69	135,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,88	25,78	26,94	25,86	26,27
L	Real Estate	79,14	81,40	83,42	86,25	89,43
M, N	Jasa Perusahaan	5,02	5,42	5,28	5,51	5,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	308,07	328,66	340,48	331,63	341,82
P	Jasa Pendidikan	244,42	255,91	265,57	271,28	286,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,83	68,28	72,28	78,70	83,75
R, S, T, U	Jasa Lainnya	39,06	41,75	41,26	41,69	44,30
<b>PDRB</b>		<b>9.121,16</b>	<b>9.409,83</b>	<b>9.177,87</b>	<b>9.477,83</b>	<b>9.974,65</b>

Sumber; BPS Kabupaten Balangan 2019-2022

Membbaiknya perekonomian Kabupaten Balangan ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB di tahun 2021, dan tahun 2022 yang melebihi nilai PDRB Ketika adanya pandemi Covid-19 awal tahun 2020 dan tahun 2021, baik PDRB harga berlaku maupun PDRB harga konstan.

Jika dilihat lebih luas ke dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Tabel 5, angka PDRB Kabupaten Balangan



pada tahun 2022 sebesar 7,88 persen dari nilai PDRB yang diciptakan seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah Rp251.256,54 (dalam Milyar Rupiah). Posisi Kabupaten Balangan berada di urutan ke 6 dari 13 Kabupaten/kota yang ada naik satu peringkat dari yang sebelumnya ada pada peringkat 7. Ini menunjukkan bahwa skala ekonomi Kabupaten Balangan termasuk menengah dibanding wilayah lain pada umumnya.

Kabupaten/Kota yang memiliki ukuran skala ekonomi paling besar (berada di urutan teratas) adalah Kota Banjarmasin adalah wajar, mengingat sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, memiliki wilayah yang strategis sebagai pintu gerbang arus distribusi dari dan ke wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel 5. *Share* Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalsel 2018-2022

Kabupaten/Kota	Share PDRB (%)					Rank
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Tanah Laut	7,73	7,63	7,63	7,63	7,67	7
2. Kotabaru	13,35	13,23	13,27	13,32	13,43	2
3. Banjar	9,09	9,12	9,15	9,10	8,49	5
4. Barito Kuala	4,70	4,77	4,82	4,75	3,98	10
5. Tapin	4,67	4,63	4,65	4,68	5,15	8
6. Hulu Sungai Selatan	3,59	3,60	3,63	3,63	3,37	11
7. Hulu Sungai Tengah	3,84	3,86	3,91	3,82	3,20	12
8. Hulu Sungai Utara	2,67	2,71	2,75	2,72	2,29	13
9. Tabalong	10,11	9,97	9,83	9,98	11,76	4
10. Tanah Bumbu	11,13	10,99	11,02	11,22	12,52	3
<b>11. Balangan</b>	<b>6,28</b>	<b>6,05</b>	<b>5,94</b>	<b>6,19</b>	<b>7,88</b>	<b>6</b>
12. Kota Banjarmasin	17,74	18,11	18,12	17,88	15,52	1
13. Kota Banjarbaru	5,10	5,32	5,28	5,17	4,75	9
Kalimantan Selatan (Milyar Rupiah)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	171.684,06	180.557,64	179.162,02	197.879,00	251.256,54	

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023



## b. Struktur Ekonomi

Struktur PDRB yang digambarkan dari *share* atau kontribusi sektoral lapangan usaha dalam menciptakan produksi dapat menjadi gambaran tingkat kemajuan ekonomi sekaligus sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Selama periode 2018-2022 sebagaimana Tabel 6 perekonomian Kabupaten Balangan masih konsisten bertumpu pada sektor primer (usaha pertanian, kehutanan, perikanan dan usaha pertambangan).

Tabel 6. Kontribusi (%) Sektoral PDRB Kabupaten Balangan 2018-2022

Lapangan Usaha		Kontribusi (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,63	12,03	12,23	11,53	7,54
B	Pertambangan dan Pengecambahan	62,14	60,58	58,92	62,13	74,52
C	Industri Pengolahan	1,93	1,93	1,98	1,90	1,29
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,26	0,28	0,25	0,16
F	Konstruksi	4,44	4,53	4,68	4,30	2,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	5,81	5,97	5,50	3,84
H	Transportasi dan Pergudangan	1,90	1,99	2,02	1,81	1,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,36	0,38	0,34	0,23
J	Informasi dan Komunikasi	1,33	1,35	1,47	1,36	0,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,33	0,35	0,38	0,35	0,23
L	Real Estate	0,98	1,01	1,08	1,00	0,65
M, N	Jasa Perusahaan	0,07	0,08	0,08	0,07	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,72	5,15	4,47	2,93
P	Jasa Pendidikan	3,26	3,43	3,70	3,41	2,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,94	1,03	1,00	0,68
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,54	0,58	0,61	0,55	0,38
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2023

Pada tahun 2022 kontribusi sektor primer ini mencapai 82,06 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 73,66 persen di tahun 2021. Peningkatan ini tentu diikuti oleh penurunan di sektor



sekunder dan tersier (usaha perdagangan, usaha *real estate*, dan jasa). Kondisi yang menunjukkan bahwa Pertanian dan pertambangan masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Balangan.

Pengaruh besar Sektor pertambangan dalam perekonomian Kabupaten Balangan, ditunjukkan oleh kontribusi yang besar sektor pertambangan terhadap PDRB yang mencapai 74,52 persen di tahun 2022. Hal ini menandakan pula ketergantungan yang besar terhadap sektor pertambangan.

### **c. Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan produktivitas atau pergerakan aktivitas ekonomi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui pertumbuhan ekonomi dimungkinkan adanya perluasan kapasitas ekonomi dalam bentuk terbukanya peluang usaha baru, investasi baru, dan kesempatan kerja yang tinggi. PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB berdasarkan harga berlaku menggambarkan struktur ekonomi suatu daerah yang dapat menjadi acuan untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu.



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7

Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,83	4,05	-1,80	3,54	0,35
B	Pertambangan dan Penggalian	2,59	2,59	-3,74	3,84	6,19
C	Industri Pengolahan	3,19	2,23	-2,75	4,26	4,57
D	Pengadaan Listrik, Gas	7,75	4,98	3,82	4,05	7,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,10	7,61	6,10	0,53	3,05
F	Konstruksi	2,38	2,30	-0,09	0,74	4,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,70	5,01	-1,10	1,23	5,53
H	Transportasi dan Pergudangan	4,91	5,01	-2,20	1,54	6,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,60	7,44	-0,26	1,34	5,45
J	Informasi dan Komunikasi	4,14	3,84	6,75	5,20	5,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,25	7,95	4,50	-3,99	1,59
L	Real Estate	5,45	2,86	2,48	3,39	3,69
M, N	Jasa Perusahaan	7,67	7,95	-2,60	4,34	7,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	6,68	3,60	-2,60	2,90
P	Jasa Pendidikan	4,66	4,70	3,78	2,15	5,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,72	5,32	5,87	8,88	6,42
R, S, T, U	Jasa Lainnya	7,14	6,90	-1,18	1,04	6,26
	<b>RATA-RATA BALANGAN</b>	3,13	3,16	-2,47	3,27	5,24
	<b>RATA-RATA KALSEL</b>	5,08	4,09	-1,82	3,48	5,11

Sumber: BPS Kabupaten Balangan, 2023

Sebagaimana Tabel 7, secara keseluruhan PDRB kabupaten Balangan di tahun 2022 tumbuh rata-rata 5,24 persen lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Kalsel yang tumbuh 5,11 persen dalam periode yang sama, Pertumbuhan di tahun 2022 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan relatif lebih baik secara rata-rata dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan.



Meskipun demikian ketergantungan pada sektor pertambangan masih tinggi hal ini terlihat dari *share* PDRB pertambangan sangat dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Balangan.

#### d. Pendapatan Perkapita

PDRB Perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Dengan demikian PDRB Perkapita menggambarkan rata-rata tingkat produksi ataupun pendapatan yang mampu diciptakan untuk setiap penduduk per tahun. Dengan demikian, angka ini juga menggambarkan seberapa besar kemampuan perekonomian untuk memberikan kemakmuran secara rata-rata di tengah pertambahan jumlah penduduk.

Tabel 8. Pendapatan Perkapita Kabupaten Balangan 2018-2022

Tahun	PDRB Perkapita		PDRB Perkapita	
	ADHB (ribu Rp)	Pertumbuhan (%)	ADHK (ribu Rp.)	Pertumbuhan (%)
2018	83.021,34	5.20	70.430,92	1.53
2019	84.738,21	2.07	72.306,56	2.66
2020	82.539,54	-2.59	70.650,63	-2.29
2021*	92.287,53	11.81	71.686,09	1.47
2022**	145.268,75	57.41	74.154,34	3.44

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2023

Berdasar Tabel 8. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Balangan tumbuh dengan rata-rata 14,78 persen per tahun (2018-2022) lebih tinggi dibanding PDRB perkapita ADHK yang tumbuh rata-rata 1,36 persen per tahun. Nilai nominal pendapatan penduduk rata-rata di



tahun 2022 telah mencapai Rp145,27 juta per tahun dan nilai ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp92.29 juta pada tahun 2021, sedangkan secara riil pendapatan rata-rata penduduk tersebut mencapai rata-rata Rp97,57 juta per tahun.

Memperhatikan kecenderungan umum PDRB perkapita yang terus meningkat, hal ini menjadi indikasi awal terjadi ekspansi ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Diharapkan kondisi ini secara nyata dapat memajukan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Balangan yang tentunya masih menggantungkan kepada pola distribusi atau ketimpangan yang sedang terjadi.

#### e. Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Balangan terus menerus mengalami peningkatan meskipun sempat berkurang di tahun 2020 dan puncaknya terjadi di tahun 2021 yang mencapai 8.062 jiwa. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7.825 jiwa (5.83%) dari 6.07% pada tahun sebelumnya. Garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2015	312.445	7.280	5,87
2016	348.442	7.090	5,67
2017	368.580	7.214	5,68



Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	382.835	7.214	5,59
2019	396.532	7.266	5,55
2020	441.488	7.064	5,32
2021	453.928	8.062	6,07
2022	476.190	7.825	5,83

Sumber: BPS Kabupaten Balangan 2023

## 4.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan

### 4.2.1. Kinerja Anggaran, Operasional dan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Balangan

Kinerja Anggaran dan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2022 menunjukkan surplus, kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Namun demikian, Kinerja anggaran dan operasional menunjukkan kenaikan yang signifikan pada tahun 2022. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2018-2022 (dalam Rp.)

URAIAN	2018	2019	Jumlah 2020	2021	2022
Total Pendapatan LRA	1.287.174.300.896,67	1.514.248.723.967,07	1.171.170.991.467,81	1.085.377.648.228,71	1.785.363.522.998,54
Total Belanja	1.037.616.163.003,35	1.147.495.280.383,53	1.347.204.173.627,71	1.094.695.917.395,02	1.644.691.137.033,11
<b>Surplus (Defisit) LRA</b>	<b>249.558.137.893,32</b>	<b>366.753.443.583,54</b>	<b>-176.033.182.159,90</b>	<b>-9.318.269.166,31</b>	<b>140.672.385.965,43</b>
Total Pendapatan LO	1.253.007.667.805,38	1.263.663.352.484,74	1.087.799.574.651,52	1.008.134.604.670,49	2.330.761.069.421,77
Total Beban	1.174.635.531.014,63	1.184.128.609.371,32	1.176.531.458.296,00	1.054.258.495.585,43	1.381.614.788.928,27
<b>Surplus (Defisit) LO</b>	<b>78.372.136.790,75</b>	<b>79.534.743.113,42</b>	<b>-88.731.883.644,48</b>	<b>-46.123.890.914,94</b>	<b>949.146.280.493,50</b>
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>159.678.666.792,21</b>	<b>317.376.772.546,75</b>	<b>141.228.551.570,85</b>	<b>131.899.486.648,54</b>	<b>222.573.247.613,97</b>

Sumber:; LKPD Balangan 2018-2022, 2023



Selanjutnya arus kas bersih menunjukkan bahwa selama tahun 2018 sampai tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Balangan mengalami *net cash flow* ( arus kas bersih) yang positif. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang kas.

#### **4.2.2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan**

PT. BPD Kalsel diharapkan mengembangkan produk-produk layanannya berupa tabungan, kredit, deposito dan layanan lainnya. Strategi yang dilakukan dapat juga dengan membuka kantor kas dan memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam memberikan sumbangan ke APBD dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan konteks potensi ekonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ekonomi publik, sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Daerah harus memiliki sumber-sumber pendapatannya sendiri karena salah satu indikator untuk melihat kemampuan suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Daerah selain harus memikirkan peningkatan PAD untuk pembiayaan belanja daerahnya sendiri juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan investasi daerahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi Pendapatan Asli Daerah dalam kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Balangan dikemukakan dalam tabel berikut.



Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan

URAIAN	REALISASI					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>88.095.992.054</b>	<b>68.649.415.232</b>	<b>82.522.528.225</b>	<b>86.176.610.153</b>	<b>130.505.127.360</b>	<b>92.767.033.521</b>
Pendapatan Pajak Daerah	10.910.153.810	11.015.165.463	13.420.168.379	13.378.574.067	11.417.071.564	12.308.860.393
Pendapatan Retribusi Daerah	1.919.401.286	1.806.629.386	1.865.673.675	1.675.985.562	1.890.123.555	1.908.662.405
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.609.202.938	15.713.201.757	6.596.245.516	9.827.731.257	12.391.951.413	13.573.275.479
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.657.234.019	40.114.418.626	60.640.440.655	61.294.319.267	104.805.980.827	64.976.235.243
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.112.189.260.812</b>	<b>1.287.172.983.170</b>	<b>1.514.248.723.967</b>	<b>1.171.170.991.467</b>	<b>1.085.377.648.228</b>	<b>1.785.363.522.998</b>
<b>Kontribusi PAD terhadap Pendapatan (%)</b>	<b>7,92%</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,45%</b>	<b>7,36%</b>	<b>12,03%</b>	<b>5,20%</b>

Sumber: BPKPD Kabupaten Balangan, 2023

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Balangan selama tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap total penerimaan pendapatan masih rendah (0% sampai 25%) yaitu rata-rata selama tahun 2017 sampai 2022 sebesar 7,62%. Angka ini menunjukkan bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk terus memacu peningkatan PAD dari waktu ke waktu melalui serangkaian usaha.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 sampai 2026 menyampaikan proyeksi Anggaran PAD sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 12. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (dalam Rp.)

URAIAN	PROYEKSI					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Asli Daerah	83.961.793.282	82.961.793.282	87.404.008.519	92.090.393.937,52	97.034.812.500	102.251.944.406
Pendapatan Pajak Daerah	11.765.022.948	11.765.022.948	12.647.399.669	13.595.954.644,28	14.615.651.242	15.711.825.085
Pendapatan Retribusi Daerah	1.733.889.000	1.733.889.000	1.820.583.450	1.911.612.622	2.007.193.253	2.107.552.916
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain	10.847.692.278	10.847.692.278	11.390.076.891	11.959.580.736	12.557.559.773	13.185.437.761
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.615.189.056	58.615.189.056	61.545.948.508	64.623.245.934	67.854.408.230	71.247.128.642
<b>Jumlah Pendapatan Kontribusi PAD</b>	<b>1.177.660.512.378</b>	<b>1.293.572.850.765</b>	<b>1.355.502.206.377</b>	<b>1.420.497.588.875</b>	<b>1.488.712.641.552</b>	<b>1.560.308.781.137</b>
<b>terhadap Jumlah Pendapatan (%)</b>	<b>7,13%</b>	<b>6,41%</b>	<b>6,45%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,52%</b>	<b>6,55%</b>

Sumber: RPJMD Tahun 2021-2026

Proyeksi penerimaan PAD sebagaimana pada Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 sampai 2026, walaupun masih dalam rentang 0% sampai 25 % yang berarti masih rendah. Proyeksi PAD ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan dalam merencanakan penerimaan-penerimaannya belum merencanakan terobosan yang signifikan dan meyakinkan sehubungan dengan penggalian potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Namun demikian, pada tahun 2022 yang lalu kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi sebesar 5,20% atau turun 6,83% dibandingkan tahun 2021.



### **4.3. Profil PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel**

#### **4.3.1. Pendirian Perusahaan**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/ UBS/ 65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 di hadapan Nenny Indriani, SH,M.Kn notaris pengganti M. Farid Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-58606. AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) sesuai dengan Akta RUPS No. 3 Tanggal 5 Februari 2020. Pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012. Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan



perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

1. Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di kawasan regional maupun nasional.
2. Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.
3. Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat.

#### **4.3.2. Visi Perusahaan (PT. BPD Kalsel)**

Secara garis besar visi Bank Kalsel mengandung dua sasaran pokok yang mendasar yakni menjadi bank yang unggul di daerah, yaitu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sebagai bank yang modern, memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai Ketahanan kelembagaan yang kuat. Menjadi Bank yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai implikasi peran bank sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, berperan sebagai mitra konsultasi bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, dan sebagai pemegang



kas bagi Pemerintah Daerah, yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Selatan. Kedua sasaran pokok tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk mengantar Bank Kalsel menjadi Bank *Regional Champion* di Kalimantan Selatan.

#### 4.3.3. Misi Perusahaan (PT. BPD Kalsel)

1. Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di Kawasan regional maupun nasional.
2. Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.
3. Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat.

#### 4.3.4. Realisasi dan Rencana Penyertaan Kabupaten Balangan ke PT. BPD Kalsel

Berikut data penyertaan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan:

Tabel 13. Penyertaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

No.	Uraian	Realisasi 2022		Setoran Modal				
		Posisi	Share	Target Setoran PERDA	Realisasi Setoran	Tanggal Setoran	Posisi	Share Saham
1	Pemerintah Provinsi Kalsel	411.253.500.000	26,06%	52.837.000.000	52.837.000.000	18-Apr-23	464.090.500.000	24,98%
2	Pemerintah Kota Banjarmasin	150.800.250.000	9,56%	10.000.597.704	10.000.000.000	30-Mar-23	160.800.250.000	8,66%
3	Pemerintah Kabupaten Balangan	143.397.500.000	9,09%	35.000.000.000	35.000.000.000	08-Mar-23	178.397.500.000	9,60%
4	Pemerintah Kabupaten Tabalong	124.815.250.000	7,91%	15.536.698.145	15.536.463.000	28-Apr-23	140.351.713.000	7,56%
5	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	123.186.750.000	7,81%	10.000.000.000	10.000.000.000	23-May-23	133.186.750.000	7,17%
6	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	110.374.250.000	6,99%	28.318.896.928	28.319.000.000	06-Feb-23	138.693.250.000	7,47%
7	Pemerintah Kabupaten HSU	94.513.750.000	5,99%	18.749.944.474	18.749.944.474	30-Mar-23	113.263.694.474	6,10%



No.	Uraian	Realisasi 2022		Setoran Modal				Share Saham
		Posisi	Share	Target Setoran PERDA	Realisasi Setoran	Tanggal Setoran	Posisi	
8	Pemerintah Kabupaten Batola	100.000.000.000	6,34%	7.500.000.000	7.500.000.000	18-Apr-23	107.500.000.000	5,79%
9	Pemerintah Kota Banjarbaru	70.492.000.000	4,47%	14.879.520.000	14.879.520.000	30-May-23	85.371.520.000	4,60%
10	Pemerintah Kabupaten HST	55.500.000.000	3,52%	35.000.000.000	35.000.000.000	07-Feb-23	90.500.000.000	4,87%
11	Pemerintah Kabupaten HSS	55.000.000.000	3,49%	18.000.000.000	18.000.000.000	28-Apr-23	73.000.000.000	3,93%
12	Pemerintah Kabupaten Tapin	42.442.250.000	2,69%	15.999.219.061	15.999.219.061	17-Mar-23	58.441.469.061	3,15%
13	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	59.000.000.000	3,74%	5.000.000.000	5.000.000.000	08-Aug-23	64.000.000.000	3,45%
14	Pemerintah Kabupaten Banjar	37.269.500.000	2,36%	12.800.000.000	12.800.000.000	06-Apr-23	50.069.500.000	2,70%
Jumlah		1.578.045.000.000	100,00%	279.621.876.312	279.621.146.535		1.857.666.146.535	100,00%

Sumber: Bank Kalsel, 2023

Kabupaten Balangan berada di urutan kedua dengan jumlah penyertaan Rp178.397.500.000,- atau 9,60%.

Di samping penyertaan sebagaimana tabel tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan juga merencanakan untuk menambah penyertaan pada tahun 2024 sebesar Rp180 milyar dan pada tahun 2025 sebesar Rp150 milyar. Selain berupa uang kas, juga direncanakan berupa inbreng, tanah dengan nilai appraisal sebesar Rp2.265.933.000,- dengan luas tanah 1.007 m<sup>2</sup>, dinilai oleh tim penilai berdasarkan surat tugas Nomor ST-259/KNL.1203/2023 pada tanggal 30 Maret 2023.

#### 4.3.5. Pembayaran Dividen PT. BPD Kalsel

Berikut data pembayaran dividen sejak tahun 2018-2022 dan proyeksi ke depan yang akan diterima pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2023-2025.

Tabel 14. Pembayaran dividen sejak tahun 2018-2022 dan proyeksi ke depan (dalam Rp.)

No.	Uraian	2018	2020	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
1	Pemerintah Provinsi Kalsel	20.290.829.047	30.954.360.703	43.675.398.195	59.800.684.648	67.192.385.799	67.251.617.796



No.	Uraian	2018	2020	2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
2	Pemerintah Kota Banjarmasin	5.950.687.580	10.669.280.010	17.184.032.799	20.708.117.458	22.846.800.051	22.866.940.155
	Pemerintah Kota Banjarmasin				397.891.923	434.348.704	434.731.594
<b>3</b>	<b>Pemerintah Kabupaten Balangan</b>	<b>1.404.024.427</b>	<b>9.447.692.278</b>	<b>13.237.460.673</b>	<b>22.887.309.323</b>	<b>34.877.853.415</b>	<b>51.935.586.675</b>
4	Pemerintah Kabupaten Tabalong	4.000.126.646	8.551.114.126	13.648.561.936	18.099.816.311	20.320.562.465	20.338.475.618
5	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4.878.689.759	7.688.157.655	10.770.853.094	17.222.546.212	19.283.168.765	19.300.167.426
6	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2.425.352.727	7.441.598.663	10.425.528.033	18.081.980.486	20.080.413.227	20.098.114.682
7	Pemerintah Kabupaten HSU	4.729.506.881	7.217.454.125	10.096.647.022	12.883.568.553	14.516.468.569	14.529.265.248
	Pemerintah Kabupaten HSU				1.724.198.335	1.882.177.715	1.883.836.908
8	Pemerintah Kabupaten Batola	3.171.528.983	6.107.938.662	9.965.094.618	14.009.111.469	15.564.161.877	15.577.882.128
9	Pemerintah Kota Banjarbaru	3.142.956.650	5.480.333.955	7.679.371.595	10.665.052.672	12.360.336.344	12.371.323.331
10	Pemerintah Kabupaten HST	5.532.488.687	4.841.522.022	6.774.948.816	11.616.233.652	13.102.852.557	13.114.403.093
11	Pemerintah Kabupaten HSS	5.039.404.262	4.796.693.114	6.709.172.614	8.753.622.314	10.207.194.533	10.216.192.465
	Pemerintah Kabupaten HSS				331.576.603	361.957.253	362.276.329
12	Pemerintah Kabupaten Tapin	3.593.456.627	3.698.384.878		7.397.475.533	8.461.336.869	8.468.795.778
13	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	6.194.344.687	3.037.158.490	6.084.298.694	8.101.521.662	9.266.105.675	9.274.274.011
14	Pemerintah Kabupaten Banjar	1.776.246.713	2.140.580.338	3.009.261.248	6.216.351.671	7.249.229.125	7.255.882.128
	Jumlah	72.129.643.676	112.072.269.019	159.260.629.337	238.897.058.825	278.007.352.943	295.279.765.365

Sumber: Bank Kalsel, 2023

Dividen yang diterima meningkat setiap tahunnya, proyeksi akan dibayarkan adalah 60% dari jumlah laba bersih (sesuai dengan kebijakan dividen pada PT. BPD Kalsel).

#### 4.4. Analisis Non Keuangan

##### 4.4.1. Aspek Hukum dan Kelembagaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,



dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian dalam rangka memperkuat implementasi otonomi daerah. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karenanya BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.



Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 304 ayat (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.

Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan. Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan



daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam APBD dan dibuatkan perda tersendiri untuk mengaturnya. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memiliki tujuan dalam hal: (a) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, (b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (c) mengungkit pendapatan masyarakat, serta (d) penyerapan tenaga kerja. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. Penyertaan modal Pemerintah Daerah cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai *agent of development*. Oleh karena itu, BUMD memiliki peran multifungsi, yaitu sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, dan mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai prinsip swasta, namun dengan memperhatikan pula kepentingan masyarakat.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal, baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan organisasi/perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas dalam waktu tertentu untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan (kebutuhan) yang penting. Untuk itu pemerintah memiliki peran sebagai agen pendorong aktif dalam kapasitas sebagai



penyelamat (pemberian bantuan keuangan) ataupun pengusaha (mengelola badan usaha tertentu), serta berperan pula sebagai pengontrol atau pengarah dalam kegiatan ekonomi tertentu.

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam bentuk investasi daerah harus memperhatikan 5 (lima) prinsip yang penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1) Legalitas

Pemerintah Daerah yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat wajib bertanggungjawab atas setiap kebijakan dan tindakan sesuai peraturan yang ada. Begitu pula dengan investasi daerah harus berdasarkan perangkat perundang-undangan yang berlaku. Investasi jangka pendek tidak perlu mendapatkan persetujuan lembaga legislatif, namun hanya cukup dengan peraturan yang ada. Investasi yang bersifat jangka panjang, keputusan Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan melalui Lembaga legislatif.

2) Keamanan

Keputusan investasi daerah harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

3) Likuiditas

Fungsi likuiditas menekankan pada kemudahan dalam hal pencairan kembali agar digunakan sewaktu-waktu saat pemerintah membutuhkan kas secara mendadak. Namun, prinsip ini tidak berlaku bagi investasi yang tidak untuk ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.



#### 4) Keuntungan

Selain untuk menyejahterakan masyarakat, investasi daerah juga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan agar masuk ke kas daerah.

#### 5) Kesesuaian

Pemilihan investasi harus menyesuaikan dengan peraturan yang terkait agar tidak ada yang mempersoalkan secara hukum pilihan tersebut.

Pengaturan mengenai pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait, peraturan-peraturan itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 15. Peraturan-Peraturan Terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah

No	Peraturan	Tentang	Perihal	Ket
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003	Keuangan Negara	<p>Penyertaan modal pada Perusahaan Negara/Daerah berasal dari surplus anggaran, surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya, penggunaan surplus penerimaan negara/daerah membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.</p> <p>Bab peraturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat, pada bab tersebut ditentukan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah, dan pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD, dan dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan</p>	Pasal 3 ayat (7) dan ayat (8)



			penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.	
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004	Perbendaharaan Negara	Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, investasi tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Pasal 41
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007	Perseroan Terbatas	Pendirian badan hukum negara atau daerah wajib ditetapkan melalui peraturan, dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.	Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a.
4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu BUMD dan/atau milik swasta, penyertaan modal dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMD, dan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 304
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah	Bahwa dalam kondisi APBD surplus maka dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda. Pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk pembiayaan:	Pasal 305



			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;</li> <li>2. Penyertaan modal daerah;</li> <li>3. Pembentukan dana cadangan; serta</li> <li>4. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
5	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011	Investasi Pemerintah	<p>Penyertaan modal merupakan bagian dari investasi langsung oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi langsung dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan/atau</li> <li>2. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership).</li> </ol> <p>Penyertaan modal sebagai bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.</p>	Pasal 1 angka 4PP 49/2011
6	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017	Badan Usaha Milik daerah.	<p>(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk: pengembangan usaha; penguatan struktur permodalan; dan penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan</p>	Pasal 23



setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	APBD diperkirakan surplus yakni anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.	Pasal 56 (Permendagri 13/2006) Batang Tubuh dan Penjelasan Permendagri 77 tahun 2020
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah	<p>Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan:</p> <p>1. Barang Milik Negara/Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau</p> <p>2. Barang Milik Negara/Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.</p>	Pasal 72
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Investasi	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik	Pasal 73 ayat (1)



			Negara/Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah; tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan.	
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Pengertian mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah, yaitu pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 1 angka 21
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017	Badan Usaha Milik Daerah	<p>Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian BUMD;</li> <li>2. Penambahan modal BUMD; dan</li> <li>3. Pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.</li> </ol>	Pasal 21 ayat (2) s.d (4)



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017	Badan Usaha Milik Daerah	<p>Penyertaan modal tersebut dapat berupa uang dan barang milik Daerah, untuk barang milik Daerah yang dijadikan penyertaan modal harus dilakukan penafsiran harga barang milik Daerah, untuk mendapatkan nilai riil pada saat barang milik Daerah tersebut dijadikan penyertaan modal Daerah. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Sedangkan Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:</p>	Pasal 21 ayat (2) s.d (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017	Badan Usaha Milik Daerah	<p>1. Pengembangan usaha;  2. Penguatan struktur permodalan; dan  3. Penugasan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.</p>	Pasal 21 ayat (2) s.d (4)
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	<p>Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <hr/> <p>Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:</p> <p>a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;</p>	Pasal 419 Ayat (2)



		Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012	Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.	Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi a. investasi surat berharga; dan/atau b. investasi langsung.	Pasal 9
			Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara: a. pembelian saham; dan/atau b. pembelian surat utang.	Pasal 10
			Pasal 11 Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau b. pemberian pinjaman	Pasal 11
			Pasal 12 Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.	Pasal 12
13	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019	Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah dapat melakukan Penyertaan modal. Penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.	Pasal 78



---

14	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2020	Konsolidasi Bank Umum	Modal Inti adalah Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. <u>(1) Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).</u>	Pasal 8 Ayat (1) s.d (2)
----	--	-----------------------	---	--------------------------

---

Berdasarkan analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat melakukan penyertaan modal jika jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan sebelumnya pada peraturan daerah pada tahun anggaran dan jika APBD mengalami surplus yakni anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.



#### 4.4.2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Peran perbankan dalam perekonomian selaku *intermediary institution* dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian sehingga akan memperkuat struktur perekonomian suatu negara. Bank BPD Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan di PT. BPD Kalimantan Selatan adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek tersebut tentu memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Pengaruh langsung yang dimaksud adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa pendapatan jasa giro, bunga deposito, dan dividen. Pengaruh tidak langsung adalah penyaluran kredit yang tepat kepada masyarakat, baik sebagai petani, pedagang, dan pengusaha, serta masyarakat lainnya dapat memperlancar roda perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat daya beli masyarakat. Adanya penetapan pasar sasaran atau *targeting* yang baik akan memudahkan perusahaan dalam mengalokasikan produk dan jasa kepada konsumen.



Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada calon nasabah, dapat diketahui bahwa sumber utama permodalan usaha dari responden adalah dari modal sendiri, yaitu sebesar 81.4%, sumber kedua permodalan usaha adalah melalui bank konvensional yaitu sebesar 16.3%, sisanya meminjam dengan tetangga sebesar 2,3%. Hal ini menunjukkan bahwa masih besar potensi bagi PT BPD Kalsel untuk menyalurkan kredit di Kabupaten Balangan. Demikian pula dengan informasi bahwa sebagian besar responden belum pernah mendapatkan kredit (66.2%). Potensi ini perlu difasilitasi karena sebagian besar terkendala dengan jaminan (33.3%). Hal ini memerlukan kebijakan-kebijakan khusus pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memfasilitasi kendala calon nasabah PT BPD Kalsel.

Hasil survei menunjukkan bahwa 61.4% menyatakan berencana untuk menambah permodalannya, dan sebanyak 35.3% berkeinginan tambahan modal mereka diperoleh dari PT BPD Kalsel. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar bagi perkembangan penyaluran dana PT BPD Kalsel.

Berdasarkan Laporan Tahunan PT BPD Kalsel tahun 2022, dalam bidang penyaluran kredit, PT BPD Kalsel memberikan penyaluran dalam sektor produktif seperti sektor pertanian, perkebunan, komunikasi, dan kesehatan. Dan sektor konsumtif menyangkut ekspansi KPR dan Kredit Kendaraan Bermotor hingga Program Kredit Multiguna Bunga Murah (Laporan Tahunan PT BPD Kalsel (2022)).



Hasil survei terhadap responden nasabah PT. BPD Kalsel menunjukkan bahwa sebanyak 32% masih berencana untuk melakukan pinjaman Kembali dan sebagian besar (58,7%) akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dengan jumlah di atas Rp.100.000.000,- (32,7% dari responden).

Sebanyak 93.9% dari responden memperoleh peningkatan omset penjualan dengan adanya kredit yang diperoleh, sekaligus dapat meningkatkan laba yang diperoleh (89,8%). Hal ini menunjukkan bahwa nasabah yang ada ini masih memiliki kemampuan yang cukup untuk menambah kredit yang ada selama ini. Peningkatan omset dan laba tersebut masih memungkinkan untuk memenuhi pembayaran pokok pinjaman dan beban tetap berupa bunga dimana kita ketahui bahwa beban bunga merupakan unsur pengurang dalam menghitung laba kena pajak dengan kata lain ada penghematan pajak dengan adanya pembebanan bunga dari kredit yang diperoleh.

#### **4.4.3. Aspek Ekonomi**

Salah satu fungsi dan peran pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Peran pemerintah daerah dalam perekonomian sangat strategis, baik dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, regulator atau stimulator, bahkan sebagai pelaku ekonomi. Untuk melaksanakan fungsi dan peran ini diperlukan upaya-upaya dalam usaha menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah (PAD). Peranan pemerintah daerah dalam hal



pembangunan perekonomian dapat dikaji dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pentingnya pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2015) adalah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*). Pemerintah wajib ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum. Harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian yaitu pemerintah. Pemerintah juga harus mendorong konsumsi lewat instrumen pengeluaran pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Instrumen penting lain untuk menggerakkan perekonomian adalah investasi. Investasi Pemerintah daerah meliputi kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Indikator Investasi Pemerintah daerah Kabupaten Balangan terdapat pada APBD Kabupaten Balangan untuk periode tertentu. Investasi Pemerintah terdapat dalam pos pengeluaran yang berupa Penyertaan



Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah untuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana yang belum terpakai (*idle*) atau dengan mengalokasikan secara khusus dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu daerah, dan hal ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu mampu membayar lebih besar kepada pajak daerah akibat adanya faktor produksi yang bertumbuh. Berikut ini pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan sisi pengeluaran (adanya aktivitas ekonomi).

Tabel 16. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan berdasarkan Pengeluaran Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,95	4,76	-0,37	0,93	5,46
2. Konsumsi LNPRT	7,85	7,70	-3,97	0,72	3,04
3. Konsumsi Pemerintah	3,53	3,32	-0,85	-3,20	1,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,50	5,52	-1,34	0,30	5,32
5. Ekspor	***	***	***	***	***
6. Impor	***	***	***	***	***
<b>PDRB</b>	<b>3,13</b>	<b>3,16</b>	<b>-2,47</b>	<b>3,27</b>	<b>5,24</b>

Sumber: BPS 2023

Pada tabel di atas terlihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan lebih dominan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga yaitu



sebesar 5,46% pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, dan 2020 hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi setelah adanya pemilihan ekonomi dampak adanya Covid-19.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi dan meningkatnya aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2022 juga meningkat yaitu sebesar 5.24% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,27. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dari pertumbuhan yang dicapai Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 5.11%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan yang menunjukan pemulihan ke arah positif, maka penyertaan modal untuk peningkatan PAD menjadi relevan. Berdasarkan hasil survei potensi perkembangan BPD Kalsel yang mana Kabupaten Balangan akan menginvestasikan penyertaan modalnya diperoleh informasi antara lain:

- a). Potensi Pelaku Usaha untuk pengembangan usaha dengan permodalan dari PT BPD Kalsel sebanyak 35.3% dari responden
- b). 51.9% dari responden menyatakan kebutuhan modal yang diperlukan sebesar sampai dengan Rp. 25.000.000.00
- c). 61.4% dari responden menyatakan penggunaan dana digunakan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat/memperluas pasar.
- d). 62.2% dari responden menyatakan jangka waktu kredit dari BPD Kalsel 1-3 Tahun
- e). Tanggapan atas harapan pada pemerintah daerah dalam pengembangan usaha antara lain: memberikan permodalan



(bantuan usaha) untuk pengembangan usaha, kemudahan regulasi, bantuan untuk UMKM, kecukupan bahan baku dan harga yang stabil.

Sementara itu, responden yang sudah menjadi nasabah BPD Kalsel memberikan tanggapan atas survei potensi-potensi pengembangan BPD Kalsel antara lain:

- a). Potensi Pelaku Usaha untuk pengembangan usaha dengan permodalan dari PT BPD Kalsel sebanyak 48.5% dari responden adalah PNS
- b). 35.4% dari responden menyatakan lebih dari 10 tahun sebagai nasabah BPD Kalsel
- c). 32% dari responden menyatakan berencana untuk pengajuan kredit kembali (kredit berulang) BPD Kalsel
- d). 58.7% dari responden menyatakan penggunaan dana digunakan untuk pengembangan usaha.
- e). 85.9% dari responden menyatakan proses peminjaman di PT. BPD Kalsel cepat
- f). 32.7% dari responden menyatakan kebutuhan penambahan modal yang diharapkan dari pinjaman di atas Rp. 100.000.000,00
- g). 41.8% dari responden menyatakan jangka waktu kredit dari BPD Kalsel 4-5 Tahun
- h). 81.8% dari responden menyatakan bahwa pengembalian pinjaman yang lakukan selama ini tidak memberatkan
- i). 100% dari responden setuju dengan rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan memperkuat permodalan PT. BPD Kalsel



#### 4.4.4. Multiplier Effect

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan angka pengganda (*multiplier effect coefficient*) dari pajak, investasi dan pengeluaran pemerintah. Tahapan awal untuk melihat efek pengganda (*multiplier effect*) dari pajak, investasi dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Balangan, maka perlu dibuat asumsi-asumsi dan fungsi linier dari Fungsi Konsumsi, yaitu persamaannya adalah  $C = a + bY$ , di mana :

- C : tingkat konsumsi (pengeluaran agregat)
- Yd : Pendapatan Daerah
- a : Konstanta, (nilai C jika Yd = 0) atau disebut C<sub>0</sub>
- b : Koefisien dari Yd

Tabel 17. Data Pengolahan Fungsi Konsumsi (*Regression*)

No.	PDRB (Y)	Simpanan (S)	Investasi (I)	Konsumsi (C)
1.	9.121,16	752.681,09	697,89	666,34
2.	9.409,83	949.822,57	342,49	688,45
3.	9.177,87	818.603,54	962,02	682,59
4.	9.477,83	896.486,91	115,12	660,75
5.	9.974,65	1.012.261,59	403,60	673,46

Sumber; Data diolah, 2023

Hasil pengolahan data sekunder di atas, menghasilkan persamaan fungsi Linier dari konsumsi, yaitu :  $C = 695,374072085395 + -0,0022Y$ . Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa besarnya MPS adalah -0,22 artinya setiap tambahan pendapatan (PDRB) sebesar Rp1 milyar akan menambah pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar Rp220 juta. Sedangkan besarnya MPC adalah  $1 - MPC$ , yaitu  $1 - 0,22 = 0,78$  artinya setiap tambahan pendapatan (PDRB) sebesar Rp1 milyar akan menambah tabungan sebesar Rp780 juta. Nilai MPC lebih besar dari MPS, hal ini



mengindikasikan bahwa tingkat konsumtif masyarakat tinggi sehingga perputaran ekonomi positif.

### ***Multiplier Investasi***

Rumus:

$$K_i = \frac{1}{1-MPC}$$

Perhitungan:

$$K_i = \frac{1}{1-(-0,22)} = 1,22$$

Makna dari angka pengganda pengeluaran investasi sama dengan angka pengganda pengeluaran pemerintah sebesar 1,22 artinya adalah bahwa kenaikan atau penambahan pengeluaran untuk investasi sebesar Rp1 maka akan mempengaruhi/menyebabkan kenaikan pengeluaran agregat ( $Y = PDRB$ ) sebesar Rp1,22. Misalnya investasi bertambah sebesar Rp1 milyar, maka akan mempengaruhi atau menyebabkan kenaikan PDRB sebesar Rp1.220.000.000,- Pengeluaran investasi bagi dunia bisnis adalah suatu modal percepatan pertumbuhan bisnisnya. Investasi adalah modal, baik dalam bentuk finansial maupun barang modal, merupakan suatu cara untuk mengembangkan bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tanpa investasi mustahil bisnis akan berkembang. Investasi juga turut berperan dalam pengembangan ekonomi sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi yang positif, dan meningkat bisa tercapai.



## 4.5. Analisis Kelayakan Investasi

### 4.5.1. Aspek Keuangan

Analisis keuangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan investasi atau dalam hal ini jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp35.000.000.000,-, kemudian tahun 2024 sebesar Rp180.000.000.000,- dan tahun 2025 sebesar Rp150.000.000.000,-.
2. Menentukan proyeksi *net cash flow* dari investasi penyertaan modal selama 6 (enam) tahun (2023 sampai 2028)

Tabel 18. Proyeksi Arus Kas Bersih (*Net Cash Flow*) (dalam Rp.)

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>Net cash flow</i>	7.483.806.082	51.926.273.758	88.153.906.613	88.153.906.613	88.153.906.613	88.153.906.613	88.153.906.613

Sumber; Lampiran 2. Data diolah, 2023

Perhitungan *net cash flow* diperoleh dari jumlah dividen yang diperoleh dari investasi sebanyak Rp365.000.000.000,- dengan rincian jumlah dividen yang diperoleh Pemda Kabupaten Balangan sebagai berikut:

- a. Dividen atas penyertaan investasi pada tahun 2023 sebesar Rp7.483.806.082,-.
- b. Dividen atas penyertaan investasi pada tahun 2024 sebesar Rp51.926.273.758,-.
- c. Dividen atas penyertaan investasi pada tahun 2025 sampai tahun 2028 sebesar Rp88.153.906.613,-.



3. Menghitung kelayakan investasi yaitu:

a. *Net Present Value (NPV)*

*Net Present Value (NPV)* Karet diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$NPV = -A_0 + \sum_{t=1}^n \frac{A_t}{(1+r)^t}$$

Hasil perhitungan *net present value* disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 19. *Net Present Value (NPV)*

Tahun	<i>Proceed</i>	<i>Outlay</i>	<i>DF 5%</i>	<i>PV</i>
0		35.000.000.000,00	1,000	
2023	7.483.806.081,71		0,952	7.124.583.390
		180.000.000.000,00	0,952	0
2024	51.926.273.758,18		0,907	47.097.130.299
		150.000.000.000,00	0,907	0
2025	88.153.906.613,00		0,864	76.164.975.314
2026	88.153.906.613,00		0,823	72.550.665.142
2027	88.153.906.613,00		0,784	69.112.662.785
2028	88.153.906.613,00		0,746	65.762.814.333
2029	88.153.906.613,00		0,711	62.677.427.602
		<b><i>PV Proceed</i></b>		<b>400.490.258.864</b>
		<b><i>PV Outlay</i></b>		<b>342.410.000.000</b>
		<b><i>Net Present Value</i></b>		<b>58.080.258.864</b>

Keterangan:

*DF* : *Discount Factor*

*PV* : *Present Value*

b. *Net Benefit Cost Ratio (Net B/CR)*

Berdasarkan *net present value*, kita dapat menghitung *Net Benefit Cost Ratio (BCR)* sebagai berikut :

$$BCR = \frac{(PV)B}{Cf}$$



*Net Benefit Cost Ratio* (BCR) diperoleh pada tabel berikut:

Tabel 20. *Net Benefit Cost Ratio* (BCR)

<i>PV Proceed</i>	400.490.258.864
<i>PV Outlay</i>	342.410.000.000
<i>Benefit Cost Ratio</i>	1,170

Hasil *benefit cost ratio* memperoleh angka 1.170, hal ini menunjukkan bahwa investasi layak dilakukan karena hasil *benefit cost ratio* > 1.

c. *Internal Rate Return* (IRR)

*Internal Rate Return* (IRR) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :  $IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{(NPV_1 - NPV_2)}(i_2 - i_1)$

*Internal Rate of Return* (IRR) diperoleh pada tabel berikut:

Tabel 21. *Internal Rate of Return* (IRR)

Tahun	<i>Proceed</i>	<i>Outlay</i>	<i>DF 5%</i>	<i>PV</i>
0		35.000.000.000,00		
2023	7.483.806.081,71	180.000.000.000,00	0,952	7.124.583.390
2024	51.926.273.758,18	150.000.000.000,00	0,907	47.097.130.299
2025	88.153.906.613,00		0,864	76.164.975.314
2026	88.153.906.613,00		0,823	72.550.665.142
2027	88.153.906.613,00		0,784	69.112.662.785
2028	88.153.906.613,00		0,746	65.762.814.333
2029	88.153.906.613,00		0,711	62.677.427.602
		<b><i>PV Proceed</i></b>		<b>400.490.258.864</b>
		<b><i>PV Outlay</i></b>		<b>342.410.000.000</b>
		<b><i>Net Present Value</i></b>		<b>58.080.258.864</b>
			<b><i>DF 9%</i></b>	
0		35.000.000.000,00		
2023	7.483.806.081,71	180.000.000.000,00	0,917	6.862.650.177
2024	51.926.273.758,18	150.000.000.000,00	0,842	43.721.922.504
2025	88.153.906.613,00		0,772	68.054.815.905
2026	88.153.906.613,00		0,708	62.412.965.882
2027	88.153.906.613,00		0,650	57.300.039.298
2028	88.153.906.613,00		0,596	52.539.728.341



2029	88.153.906.613,00	0,547	48.220.186.917
	<b>PV Proceed</b>		<b>339.112.309.026</b>
	<b>PV Outlay</b>		<b>342.410.000.000</b>
	<b>Net Present Value</b>		<b>-3.297.690.974</b>

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dihitung IRR sebagai berikut:

$$IRR = 5 + \frac{58.080.258.864}{58.080.258.864 - (-3.297.690.974)} (9 - 5)$$

$$IRR = 8,79\%$$

Hasil IRR menunjukkan angka 8,79% yang berarti lebih besar dari biaya modal sebesar 5%. Hal ini berarti investasi layak untuk dilakukan.

d. *Discounted Payback Period (DPP)*

*Discounted Payback Period* menunjukkan hasil pada tabel berikut:

Tabel 22. *Discounted Payback Period*

Tahun	Arus Kas	DF 5%	PV Arus Kas	Kumulatif
0	-35.000.000.000	1	-35.000.000.000	-35.000.000.000
	7.483.806.082	0,9524	7.127.576.912	-27.872.423.088
(1) 2023	-150.000.000.000	0,9524	-142.860.000.000	-170.732.423.088
	51.926.273.758	0,907	47.097.130.299	-123.635.292.789
(2) 2024	-180.000.000.000	0,907	-163.260.000.000	-286.895.292.789
(3) 2025	88.153.906.613	0,864	76.164.975.314	-210.730.317.475
(4) 2026	88.153.906.613	0,823	72.550.665.142	-138.179.652.333
(5) 2027	88.153.906.613	0,784	69.112.662.785	-69.066.989.548
(6) 2028	88.153.906.613	0,746	65.762.814.333	-3.304.175.215
(7) 2029	88.153.906.613	0,711	62.677.427.602	59.373.252.387
	DPP	6	59.373.252.387	62.677.427.602
		6	0,947282852	11,36739423
			6,053	
	Pembulatan		6,06	tahun
<b>Discounted Payback Period</b>		<b>6 tahun, 1 bulan</b>		



Hasil perhitungan *Discounted Payback Period* (DPP) menunjukkan angka 6 tahun, 1 bulan. Hal ini berarti bahwa investasi akan ditutupi selama 6 tahun, 1 bulan. Pengambilan keputusan tentang layak tidaknya usaha tersebut dilihat dari *Discounted Payback Period* (DPP) tergantung dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menentukan berapa lama tingkat pengembalian yang diharapkan.

#### 4.5.2. Analisis Kinerja Keuangan (Rasio Keuangan)

Berikut adalah data dari rasio keuangan PT. BPD Kalsel:

Tabel 23. Rasio Keuangan

No.	Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	CAR (KPMM)	21.12%	21.19%	22.89%	19.81%	25.63%	23.63%	22.05%	24.67%	25.33%
2	Aktiva Tetap Terhadap Modal	17.06%	13.42%	15.42%	8.85%	7.78%	6.88%	6.99%	7.41%	9.20%
3	Modal Terhadap Modal Pelengkap	891.16%	976.80%	2211.79%	29801.28%	7859.81%	2239.08%	2306.85%	2377.72%	2436.26%
4	Jumlah Lembar Saham	3,809,476	4,365,244	4,687,245	5,027,245	5,027,245	5,127,245	5,307,245	5,367,245	5,469,701
5	EPS ( <i>Earning Per Share</i> )	55847	45305	45,938	34,331	20,446	30,092	37,026	40,850	43,917
6	Aktiva Produktif Bermasalah	2.83%	3.32%	5.28%	5.62%	3.29%	3.46%	3.04%	2.87%	2.53%
7	NPL ( <i>Gross</i> )	4.21%	4.33%	4.23%	5.65%	3.71%	4.14%	3.64%	3.71%	3.10%
8	CKPN Terhadap Asset Produktif	0.98%	1.44%	2.10%	1.84%	3.39%	3.10%	3.24%	3.39%	3.17%
9	CKPN/PPAP Telah Dibentuk	96,638	145,806	195,102	222,478	508,225	428,001	433,720	508,225	533,501
10	Aset Produktif	9,782,700	9,427,918	11,192,573	12,059,757	14,986,174	13,790,685	13,378,140	14,986,174	17,755,058
11	ROA	2.68%	2.20%	2.60%	1.34%	0.78%	1.42%	1.83%	1.77%	1.70%
12	ROE	19.02%	14.01%	12.71%	9.00%	5.80%	9.29%	11.01%	11.56%	11.64%
13	NIM	6.72%	6.39%	7.78%	6.78%	6.06%	5.66%	6.26%	5.95%	5.02%
14	BOPO	75.15%	79.62%	79.91%	81.70%	90.11%	88.79%	80.71%	80.69%	80.89%
15	LDR	91.44%	100.55%	106.53%	103.89%	89.73%	95.26%	93.14%	82.85%	80.94%
16	COF ( <i>Cost of Fund</i> )	4.03%	5.46%	3.74%	3.32%	4.00%	3.87%	2.99%	2.67%	2.02%
17	GWM Rupiah	8.97%	9.19%	8.94%	6.41%	6.41%	4.00%	4.00%	3.07%	8.77%



Penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari CAR, ROA, dan BOPO dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 24. Kriteria Tingkat Kesehatan Bank

Kriteria	CAR	ROA	BOPO
Sehat	>8%	≥1,215%	≤93,52%
Cukup Sehat	7,99%-8%	≥0,99%-1,21%	>93,52%-≤94,72
Kurang Sehat	6,5%-7,99%	≥0,76%-0,766%	>94,72%-≤95,92
Tidak Sehat	≤6,5%	<0,766%	>95,92%

Sumber: Peraturan Bank Indonesia, 2023

Mengacu kepada kriteria kesehatan Bank, maka kondisi keuangan PT BPD Kalsel dapat ditunjukkan dalam tabel 25 berikut ini:

Tabel 25. Tingkat Kesehatan PT BPD Kalsel tahun 2014 - 2022


No.	Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	CAR (KPMM)	21.12%	21.19%	22.89%	19.81%	25.63%	23.63%	22.05%	24.67%	25.33%
		Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
2	ROA	2.68%	2.20%	2.60%	1.34%	0.78%	1.42%	1.83%	1.77%	1.70%
		Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Kurang Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
3	BOPO	75.15%	79.62%	79.91%	81.70%	90.11%	88.79%	80.71%	80.69%	80.89%
		Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat

Sumber: PT BPD Kalsel, data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai Rasio CAMEL pada PT. BPD Kalsel dengan menggunakan rasio CAR, ROA, dan BOPO rata-rata sesuai standar.


Grafik perkembangan kinerja laporan keuangan untuk CAR dan Aktiva tetap terhadap modal terlihat bahwa pola pertumbuhan pada tahun 2014-2022 berfluktuasi, CAR cenderung stabil di angka 20%-26% sedikit meningkat di tahun 2018, kemudian penurunan pada 2019-2020 dan

meningkat Kembali pada tahun 2021 dan 2022. Perkembangan aktiva terhadap modal cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2022.



Gambar 3. Perkembangan CAR dan Aktiva Tetap terhadap Modal


Kinerja PT. BPD Kalsel juga dapat dilihat dari nilai *Return on Asset* (ROA) dibandingkan dengan bank lain tahun 2014-2022. Rasio ROA sangat penting bagi industri perbankan karena menunjukkan seberapa besar kemampuan manajemen menambah laba dari setiap aset produktif yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA semakin baik kualitas aset bank. Sebaliknya, semakin kecil ROA maka perolehan laba dibandingkan rata-rata nilai aset menjadi semakin kecil. Hal ini dikarenakan nilai ROA selalu dihitung berdasarkan besar-kecilnya laba, dalam hampir sepuluh tahun terakhir ROA Bank Kalsel mengalami kecenderungan berada pada posisi 2,6-1,7% .



Gambar 4. Perkembangan ROA, ROE, NIM dan BOPO

Seperti ditunjukkan Gambar 4 untuk ROE, NIM masih cenderung stabil, sedangkan BOPO sempat mengalami peningkatan sehingga stabil pada tahun 2021-2022.

Perkembangan NPL menunjukkan angka di bawah 5%, tetapi meningkat di 2017 melebihi 5%, hingga dapat di atasi dan menurun Kembali di tahun 2018 dengan prestasi terbaik di tahun 2022 penurunan terjadi hingga 3%.



Gambar 5. Perkembangan NPL



#### 4. Menyimpulkan hasil analisis keuangan

Hasil analisis keuangan menunjukkan layak tidaknya suatu keputusan investasi. Hasil ini dikombinasikan dengan interpretasi aspek non keuangan, aspek hukum dan kelembagaan, aspek pasar dan pemasaran dan aspek ekonomi. Adapun kesimpulan aspek keuangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Kesimpulan Kelayakan Investasi Aspek Keuangan

No	Teknik Analisis	Hasil Perhitungan	Simpulan
1	<i>Net Present Value (NPV)</i>	Rp 5.490.258.864 <b>58.080.258.864</b>	Layak
2	<i>Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)</i>	1,170	Layak
3	<i>Internal Rate of Return (IRR)</i>	8,79%	Layak
4	<i>Discounted Payback Period (DPP)</i>	6 Tahun, 1 Bulan	Tergantung prediksi jangka waktu yang ditetapkan pemerintah



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek non keuangan dilihat dari aspek pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa PT. BPD Kalimantan Selatan telah berkontribusi secara nyata dalam pengembangan usaha di Kabupaten Balangan dan masih memiliki potensi yang cukup besar untuk mendapatkan kredit.
2. Aspek ekonomi dikaitkan dengan *multiplier effect* menunjukkan bahwa penyertaan pemerintah daerah di lembaga keuangan baik langsung maupun tidak telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah Kabupaten Balangan. Bank Kalsel telah mengucurkan pinjaman kepada pelaku ekonomi, termasuk di dalamnya UMKM yang tersebar begitu banyak di Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang positif.
4. Kinerja keuangan PT. BPD Kalimantan Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan sehat.
5. Kajian dari aspek keuangan menunjukkan bahwa penyertaan modal pada PT. BPD Kalimantan Selatan layak untuk dilaksanakan.



## 5.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Penyertaan modal pada PT. BPD Kalimantan Selatan dilakukan secara fleksibel dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah perlu mencari strategi untuk mengambil kebijakan terkait dengan lemahnya jaminan oleh calon nasabah sebagai salah satu syarat dalam melakukan pinjaman pada suatu lembaga keuangan.
3. PT. BPD Kalsel sebagai lembaga keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar tercipta sinergi yang kuat untuk mengembangkan perekonomian di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan



## DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, A., Arianti, F., & Mas'ud, F. (2020). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 1–9. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Corvo, L., Pastore, L., Mastrodascio, M., & Cepiku, D. (2022). The social return on investment model: a systematic literature review. *Meditari Accountancy Research*, 30(7), 49–86. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1307>
- Cresswell, J. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, second ed., John W. Cresswell. In *Australasian Emergency Nursing Journal* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2008.02.005>
- Dalimunthe, Z., Anggeraini, D., Program, H., Pembangunan, S. E., Ekonomi, F., & Binis, D. (2023). Analisis Multiplier Effect Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020. *Nusantara Journal of Economic (NJE)*, 5(1).
- Davies, L. E., Taylor, P., Ramchandani, G., & Christy, E. (2019). Social return on investment (SROI) in sport: a model for measuring the value of participation in England. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 11(4), 585–605. <https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1596967>
- Davies, L. E., Taylor, P., Ramchandani, G., & Christy, E. (2020). Measuring the Social Return on Investment of community sport and leisure facilities.



*Managing Sport and Leisure*, 1–23.

<https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1794938>

Erni Setiawati, & Rudy Syafariansyah. (2019). Analissi Multiplier Effect Pajak, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. *Journal of Economics (Management, Accounting, and Sharia Banking)* , 8(1).

Halim, A. (2005). *Analisis investasi* (R. Untung, Ed.; 2nd ed.). Salemba Empat.

Jones, C. P., & Jensen, G. (2013). Investments: Analysis and Management. In *WILEY* (13th ed.). Wiley Online Library.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja GrafindoPersada.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2011). *Ilmu Mikroekonomi* (14th ed.). Erlangga.

Sharpe, W. F., Alexander, G. J., & Bailey, J. V. (2005). *Investments* (2nd ed.). Pearson Custom Publishing.

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi* (Edisi Keti). Rajawali Pers.

Yin, R. K. (2003). Case Study Research . Design and Methods. In *SAGE Publications* (Vol. 26, Issue 1, pp. 93–96).

<https://doi.org/10.1097/FCH.0b013e31822dda9e>

Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. The Quilford Press.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Pengangkatan Tim Pelaksana Kajian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123  
Telp/Fax : (0511) 3305240 Laman : <http://lppm.ulm.ac.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

NOMOR : 392.2/UN8.2/PE/2023

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENELITIAN**  
**KAJIAN ANALISA INVESTASI PENYERTAAN MODAL PT. BANK**  
**PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

- Menimbang** : a. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Nomor 073/817/LID-Bappedalitbang/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 perihal permohonan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penelitian Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Penelitian Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



- Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1204);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara RI tahun 2016 Nomor 1607) yang telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KAJIAN ANALISA INVESTASI PENYERTAAN MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DI KABUPATEN BALANGAN.
- Pertama : Menugaskan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan sebagai Tim Pelaksana Penelitian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banjarmasin

Pada Tanggal : 4 Mei 2023

Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Ir. H. DANANG BIYATMOKO, M.Si  
NIP. 196805071993031020



Lampiran :  
Keputusan Ketua Lembaga Penelitian Dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas  
Lambung Mangkurat  
Nomor : 392.2/UNM.2/P5/2023

**TIM PELAKSANA KAJIAN ANALISA INVESTASI PENYERTAAN MODAL PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DI KABUPATEN BALANGAN**

NO.	NAMA	NIP/NIPK/NIM	JABATAN DALAM TIM	INSTITUSI
1.	Dr. Kadir, Drs.,M.Si.,Ak.,CA	196412311994121000	Koordinator Tim/ ahli Ekonomi Akutansi	LPPM ULM
2.	Dr.M.Rusmin Nuryadin, SE.,M.Si	197005181997021001	Anggota /ahli Ekonomi Wilayah	LPPM ULM
3.	Dr. Rahma Yuliani, SE.,M.Si.,Ak.,CA	197707032003122000	Anggota/ Ahli Kebijakan Publik	LPPM ULM
4.	Dian Nugrahini, ST.,M.Eng	198203162008032003	Anggota/ Ahli Pengembangan Wilayah	Bappedalitbang
5.	Siti Fatimah , SP	198010282010012002	Anggota/ Ahli Inovasi Daerah	Bappedalitbang
6.	Yusnita, SH	198109232010012008	Anggota / Ahli Hukum	Bappedalitbang
7.	M. Nordiansyah, SE.,M.Ak.,Ak.,CA	198111252006041002	Pengolah data	LPPM ULM
8.	Mellani Yulistina, SE.,M.Ak.,Ak.,CA	198809012022032000	Pengolah data	LPPM ULM
9.	Doni Stiadi, S.Si.,M.Si	197607132006041001	surveyor	LPPM ULM
10.	Wahyudi Nor, S.Kom	198909082020121008	surveyor	Bappedalitbang
11.	Fauzan Aznar, S.Kom	-	surveyor	Bappedalitbang
12.	Rahmad Aulia, S.Kom	-	Surveyor	Bappedalitbang
13.	Wahyu Irfan	-	Administrasi umum	LPPM ULM
14.	M. Humaidi Rahman	-	Administrasi Keuangan	Bappedalitbang

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 4 Mei 2023  
Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat



**Prof. Dr. Ir. H. DANANG BIYATMOKO, M.Si**  
NIP. 196805071993031020



## Lampiran 2. Perhitungan Prediksi Dividen Tahun 2023-2029

### Perhitungan Prediksi Dividen Tahun 2023-2029

Tahun	Penyertaan	Akumulasi Penyertaan	Dividen
2023	35.000.000.000	35.000.000.000	7.483.806.082
2024	180.000.000.000	215.000.000.000	51.926.273.758
2025	150.000.000.000	365.000.000.000	88.153.906.613
2026	-		88.153.906.613
2027	-		88.153.906.613
2028	-		88.153.906.613
2029	-		88.153.906.613
Total	365.000.000.000		

Cara Perhitungan:			
		22.887.309.323	Dividen 60%
		38.145.515.538	Dividen 100%
	Dividen tahun 2023	<b>7.483.806.082</b>	Dividen dari Penyertaan 35M
	Dividen tahun 2024	51.935.586.675	Dividen 60%
		86.559.311.125	Dividen 100%
		<b>51.926.273.758</b>	Dividen dari Penyertaan 215M
Tahun	Penyertaan	Dividen	% Dividen terhadap Penyertaan
2023	35.000.000.000	7.483.806.082	21,38%
2024	215.000.000.000	51.926.273.758	24,15%
2025	365.000.000.000	<b>88.153.906.613</b>	24,15%
2026	365.000.000.000	<b>88.153.906.613</b>	24,15%
2027	365.000.000.000	<b>88.153.906.613</b>	24,15%
2028	365.000.000.000	<b>88.153.906.613</b>	24,15%
2029	365.000.000.000	<b>88.153.906.613</b>	24,15%



### Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Balangan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CALK	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	11.768.350.048,00	12.308.860.393,50	104,59	11.417.071.564,50
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	1.629.254.000,00	1.908.662.405,00	117,15	1.890.123.555,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	13.573.275.479,00	13.573.275.479,00	100,00	12.391.951.413,00
Lain - lain PAD yang sah	5.1.1.1.4.	48.785.837.695,00	64.976.235.243,04	133,19	104.805.980.827,21
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.1.1.1.</b>	<b>75.756.717.222,00</b>	<b>92.767.033.520,54</b>	<b>122,45</b>	<b>130.505.127.359,71</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1.	985.472.014.600,00	994.362.274.685,00	100,99	957.365.532.658,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2.	346.527.140.000,00	345.185.535.241,00	99,61	346.527.140.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3.	57.597.485.000,00	52.704.154.259,00	91,33	53.985.284.454,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4.	89.764.709.663,00	70.332.537.600,00	78,35	59.779.051.872,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>5.1.1.2.1.</b>	<b>1.479.361.349.263,00</b>	<b>1.462.584.501.792,00</b>	<b>98,87</b>	<b>717.757.008.984,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1.	13.333.129.000,00	13.333.129.000,00	100,00	34.187.576.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
Dana Desa	5.1.1.2.2.2.	108.780.249.000,00	107.836.177.240,00	99,13	117.097.773.920,00
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.1.1.2.2.</b>	<b>122.113.378.000,00</b>	<b>121.169.306.240,00</b>	<b>99,23</b>	<b>151.285.349.920,00</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>					
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1.	93.465.771.251,00	102.303.271.167,00	109,84	59.172.919.137,00
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>5.1.1.2.3.</b>	<b>93.465.771.251,00</b>	<b>102.303.271.167,00</b>	<b>109,84</b>	<b>59.172.919.137,00</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>5.1.1.2.</b>	<b>164.584.720.313,00</b>	<b>168.667.079.199,00</b>	<b>99,50</b>	<b>928.215.278.041,00</b>
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	6.176.710.373,00	6.537.075.079,00	105,83	6.776.710.373,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3.	2.335.200,00	2.335.200,00	100,00	19.880.532.455,00
<b>Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>5.1.1.3.</b>	<b>6.179.045.573,00</b>	<b>6.539.410.279,00</b>	<b>105,83</b>	<b>26.657.242.828,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1.</b>	<b>1.776.547.267.309,00</b>	<b>1.785.363.522.998,54</b>	<b>100,50</b>	<b>1.085.377.648.228,71</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>					
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	433.399.320.480,00	386.952.974.398,00	89,28	356.909.206.146,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	651.764.530.544,00	570.184.530.893,23	87,48	362.967.883.665,19
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	56.190.170.950,00	47.703.693.560,85	84,90	16.122.460.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	4.493.243.003,00	4.471.225.000,00	99,51	5.000.625.000,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>5.1.2.1.</b>	<b>1.145.847.264.977,00</b>	<b>1.009.312.423.852,08</b>	<b>88,08</b>	<b>741.000.174.811,19</b>
<b>BELANJA MODAL</b>					
Belanja Modal Perencanaan	5.1.2.2.1.	8.037.500.000,00	5.115.127.000,00	63,64	912.371.000,00
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	108.001.085.453,00	94.619.742.724,00	87,61	32.249.659.337,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	57.760.841.023,00	47.238.414.493,82	81,78	35.624.820.668,47
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	282.217.875.924,00	244.145.726.258,21	86,51	94.916.079.688,36
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	695.900.000,00	652.944.850,00	93,83	74.714.800,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>5.1.2.2.</b>	<b>456.713.202.400,00</b>	<b>391.771.955.326,03</b>	<b>85,78</b>	<b>163.777.645.493,83</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1.	12.539.428.466,00	1.203.971.500,00	9,60	8.386.635.090,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>5.1.2.3.</b>	<b>12.539.428.466,00</b>	<b>1.203.971.500,00</b>	<b>9,60</b>	<b>8.386.635.090,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>					
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	5.1.2.4.1.	243.346.858.115,00	242.402.786.355,00	99,61	181.531.462.000,00
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>5.1.2.4.</b>	<b>243.346.858.115,00</b>	<b>242.402.786.355,00</b>	<b>99,61</b>	<b>181.531.462.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.1.2.</b>	<b>1.858.446.753.958,00</b>	<b>1.644.691.137.033,11</b>	<b>88,50</b>	<b>1.094.695.917.395,02</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>5.1.3.</b>	<b>(81.899.486.649,00)</b>	<b>140.672.385.965,43</b>	<b>(171,76)</b>	<b>(9.318.269.166,31)</b>



URAIAN	CALK	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
<b>PEMBIAYAAN</b>		-	-	-	-
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		-	-	-	-
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1.	131.899.486.649,00	131.899.486.648,54	100,00	141.207.155.814,85
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	5.1.4.1.2.	-	500.000,00	-	500.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.1.4.1.</b>	<b>131.899.486.649,00</b>	<b>131.899.986.648,54</b>	<b>100,00</b>	<b>141.217.755.814,85</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1.	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	-
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-	-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.1.4.2.</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	-
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.1.4.</b>	<b>81.899.486.649,00</b>	<b>81.899.986.648,54</b>	<b>100,00</b>	<b>141.217.755.814,85</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>		-	222.577.372.613,97	-	131.899.486.648,54

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan



Parigi, 4 Mei 2023  
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)


NO.	URAIAN	CALK	ANGGARAN PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	5
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.1.1.1	11.745.022.948,00	13.378.574.067,00	113,91	13.420.168.379,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.1.1.2	1.656.949.000,00	1.675.985.562,00	101,15	1.865.673.675,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.1.1.3	9.848.192.278,00	9.827.731.257,00	99,79	6.596.245.516,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.A.1.1.1.4	43.215.036.019,00	61.294.319.267,81	141,84	60.640.440.655,07
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>V.A.1.1.1</b>	<b>66.465.200.245,00</b>	<b>86.176.610.153,81</b>	<b>129,66</b>	<b>82.522.528.225,07</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.1.2.1.1	30.000.788.666,00	21.092.476.251,00	70,31	21.517.651.852,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	V.A.1.1.2.1.2	310.495.196.383,00	308.097.303.689,00	99,23	651.448.518.564,00
13	Dana Alokasi Umum	V.A.1.1.2.1.3	354.448.216.000,00	352.411.306.000,00	99,43	392.667.124.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	V.A.1.1.2.1.4	130.714.692.000,00	126.354.368.088,00	96,66	135.946.738.873,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>V.A.1.1.2.1</b>	<b>825.658.893.049,00</b>	<b>807.955.454.028,00</b>	<b>97,66</b>	<b>1.201.580.933.289,00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
18	Dana Otonomi Khusus				-	-
19	Dana Penyesuaian	V.A.1.1.2.2.1	181.960.552.000,00	180.919.681.500,00	99,43	129.576.750.400,00
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>V.A.1.1.2.2</b>	<b>181.960.552.000,00</b>	<b>180.919.681.500,00</b>	<b>99,43</b>	<b>129.576.750.400,00</b>
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.A.1.1.2.3.1	71.788.437.222,00	59.906.832.441,00	83,45	77.563.456.550,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi				-	-
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>V.A.1.1.2.3</b>	<b>71.788.437.222,00</b>	<b>59.906.832.441,00</b>	<b>83,45</b>	<b>77.563.456.550,00</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>V.A.1.1.2</b>	<b>1.079.407.882.271,00</b>	<b>1.048.781.967.969,00</b>	<b>97,16</b>	<b>1.408.720.240.239,00</b>
27						
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
29	Pendapatan Hibah	V.A.1.1.3.1	18.383.700.000,00	18.000.810.000,00	97,92	23.005.955.503,00
30	Pendapatan Dana Darurat				-	-
31	Pendapatan Lainnya	V.A.1.1.3.2	11.990.051.842,00	18.211.603.345,00	151,89	-
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>V.A.1.1.3</b>	<b>30.373.751.842,00</b>	<b>36.212.413.345,00</b>	<b>119,22</b>	<b>23.005.955.503,00</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>V.A.1.1</b>	<b>1.176.246.834.356,00</b>	<b>1.171.170.991.467,81</b>	<b>99,57</b>	<b>1.514.248.723.987,07</b>
34						
35	<b>BELANJA</b>					
36	<b>BELANJA OPERASI</b>					
37	Belanja Pegawai	V.A.1.2.1.1	418.952.932.127,27	379.657.162.332,00	90,62	343.730.393.485,00
38	Belanja Barang	V.A.1.2.1.2	404.150.311.823,48	372.416.851.683,71	92,15	420.688.850.012,00
39	Belanja Bunga				-	-
40	Belanja Subsidi				-	-
41	Belanja Hibah	V.A.1.2.1.3	84.471.982.871,00	81.202.547.835,00	96,13	78.127.756.803,00
42	Belanja Bantuan Sosial	V.A.1.2.1.4	5.842.125.000,00	4.333.900.000,00	74,18	5.574.420.000,00
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>	<b>V.A.1.2.1</b>	<b>913.417.351.821,75</b>	<b>837.610.461.850,71</b>	<b>91,70</b>	<b>848.121.420.300,00</b>
44						
45	<b>BELANJA MODAL</b>					
46	Belanja Modal Tanah		925.400.000,00	902.599.000,00	97,54	7.949.691.000,00
47	Belanja Modal Perakatan dan Mesin		54.870.827.268,00	51.241.769.111,00	93,39	50.657.647.520,00
48	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		86.780.794.849,00	79.756.919.590,00	91,91	52.864.332.300,00
49	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		146.170.954.795,00	140.356.046.223,00	96,02	186.482.389.803,53
50	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	78.711.460,00
51	Belanja Modal Aset Lainnya		1.123.200.000,00	1.107.191.000,00	98,57	359.343.000,00
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>	<b>V.A.1.2.2</b>	<b>289.911.176.912,00</b>	<b>273.404.524.924,00</b>	<b>94,31</b>	<b>298.392.115.083,53</b>
53						
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
55	Belanja Tak Terduga		91.494.901.850,00	40.850.531.490,00	44,65	981.745.000,00
56	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (55)</b>	<b>V.A.1.2.3</b>	<b>91.494.901.850,00</b>	<b>40.850.531.490,00</b>	<b>44,65</b>	<b>981.745.000,00</b>
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>	<b>V.A.1.2</b>	<b>1.294.823.430.563,75</b>	<b>1.151.865.518.264,71</b>	<b>88,96</b>	<b>1.147.495.280.383,53</b>
58						
59	<b>TRANSFER</b>					
60	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
61	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa	V.A.1.3.1.1	1.174.502.300,00	1.167.940.423,00	99,44	1.071.926.700,00
62	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa	V.A.1.3.1.2	166.644.000,00	165.901.680,00	99,55	176.678.300,00
63	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan (61 s/d 62)</b>	<b>V.A.1.3.1</b>	<b>1.341.146.300,00</b>	<b>1.333.842.103,00</b>	<b>99,46</b>	<b>1.248.605.000,00</b>
64						
65	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>					
66	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.A.1.3.2.1	197.422.990.150,00	194.004.813.260,00	98,27	207.185.464.200,00
67	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	V.A.1.3.2.2			-	670.578.500,00
68	<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (66 s/d 67)</b>	<b>V.A.1.3.2</b>	<b>197.422.990.150,00</b>	<b>194.004.813.260,00</b>	<b>98,27</b>	<b>207.856.042.700,00</b>
69						
70	<b>JUMLAH TRANSFER (63 + 68)</b>	<b>V.A.1.3</b>	<b>198.764.136.450,00</b>	<b>195.338.655.363,00</b>	<b>98,28</b>	<b>209.104.647.700,00</b>
71						
72	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 70)</b>	<b>V.A.1.4</b>	<b>1.493.587.567.013,75</b>	<b>1.347.204.173.627,71</b>	<b>90,20</b>	<b>1.356.599.928.083,53</b>
73						
74	<b>SURPLUS/ DEFISIT (33 - 72)</b>	<b>V.A.1.5</b>	<b>(317.340.732.675,75)</b>	<b>(176.033.182.159,90)</b>	<b>55,47</b>	<b>157.648.795.883,54</b>

me f A.



NO.	URAIAN	CALK	ANGGARAN PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	5
75						
76	<b>PEMBIAYAAN</b>					
77						
78	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
79	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya		317.340.232.675,75	317.246.508.730,75	99,97	159.678.666.792,21
80	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
81	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
82	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	-
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
84	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-
86	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	-
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-	-
88	Penerimaan atas Investasi Permanen		500.000,00	14.250.000,00	2.850,00	12.770.000,00
89	<b>Jumlah Penerimaan (79 s/d 88)</b>	<b>V.A.1.6.1.</b>	<b>317.340.732.675,75</b>	<b>317.260.758.730,75</b>	<b>99,97</b>	<b>159.691.436.792,21</b>
90						
91	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
92	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	-
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	-
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-
99	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	-
100	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
101	<b>Jumlah Pengeluaran (92 s/d 100)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
102	<b>PEMBIAYAAN NETTO (89 - 101)</b>	<b>V.A.1.7.</b>	<b>317.340.732.675,75</b>	<b>317.260.758.730,75</b>	<b>99,97</b>	<b>159.691.436.792,21</b>
103						
104	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (74 + 102)</b>	<b>V.A.1.8.</b>	<b>-</b>	<b>141.227.576.570,85</b>		<b>317.340.232.675,75</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

**BUPATI BALANGAN**  
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	CALK	ANGGARAN PERUBAHAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6	5
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	9.345.000.000,00	11.015.165.463,00	117,87	10.910.153.810,36
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	1.624.840.000,00	1.806.629.386,00	111,19	1.919.401.286,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	14.609.802.938,00	15.713.201.757,00	107,55	14.609.202.938,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	38.893.644.915,00	40.114.418.626,67	103,14	60.410.478.088,77
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>7.5.1.1.1</b>	<b>64.473.287.853,00</b>	<b>68.649.415.232,67</b>	<b>106,48</b>	<b>87.849.236.123,13</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.1	36.012.177.000,00	27.858.480.903,00	77,36	23.198.948.355,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	7.5.1.1.2.1.2	420.491.869.000,00	493.667.955.805,00	117,40	324.367.332.705,00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.3	382.593.322.000,00	382.593.322.000,00	100,00	382.593.322.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.4	123.973.940.000,00	107.140.074.624,00	86,42	109.731.354.373,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>7.5.1.1.2.1</b>	<b>963.071.308.000,00</b>	<b>1.011.249.833.332,00</b>	<b>105,00</b>	<b>839.890.957.433,00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
18	Dana Otonomi Khusus				-	-
19	Dana Penyesuaian	7.5.1.1.2.2.1	133.062.544.000,00	132.295.595.000,00	99,42	123.977.454.200,00
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>7.5.1.1.2.2</b>	<b>133.062.544.000,00</b>	<b>132.295.595.000,00</b>	<b>99,42</b>	<b>123.977.454.200,00</b>
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.3.1	73.027.441.331,11	62.236.579.606,00	85,22	51.518.255.696,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi				-	-
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>7.5.1.1.2.3</b>	<b>73.027.441.331,11</b>	<b>62.236.579.606,00</b>	<b>85,22</b>	<b>51.518.255.696,00</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>7.5.1.1.2</b>	<b>1.169.161.293.331,11</b>	<b>1.205.782.007.938,00</b>	<b>103,13</b>	<b>1.015.386.667.329,00</b>
27						
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
29	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1	15.349.067.827,00	12.742.877.726,00	83,02	550.000.000,00
30	Pendapatan Dana Darurat				-	-
31	Pendapatan Lainnya	7.5.1.1.3.2	14.600.000.000,00		-	8.404.501.429,00
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>7.5.1.1.3</b>	<b>29.949.067.827,00</b>	<b>12.742.877.726,00</b>	<b>42,55</b>	<b>8.954.501.429,00</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>7.5.1.1</b>	<b>1.263.583.649.011,11</b>	<b>1.287.174.300.896,67</b>	<b>101,87</b>	<b>1.112.190.404.881,13</b>
34						
35	<b>BELANJA</b>					
36	<b>BELANJA OPERASI</b>					
37	Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	381.533.848.175,00	330.613.895.148,00	86,65	321.494.780.613,00
38	Belanja Barang	7.5.1.2.1.2	418.700.287.381,00	371.664.213.086,00	88,77	333.950.706.068,00
39	Belanja Bunga				-	-
40	Belanja Subsidi				-	-
41	Belanja Hibah	7.5.1.2.1.3	74.394.170.760,00	62.374.500.045,00	83,84	69.081.939.569,00
42	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.4	8.794.353.600,00	7.463.975.000,00	84,87	4.081.900.000,00
43	Belanja Bagi Hasil				-	-
44	Belanja Bantuan Keuangan				-	-
45	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 44)</b>	<b>7.5.1.2.1</b>	<b>883.422.659.916,00</b>	<b>772.116.583.279,00</b>	<b>87,40</b>	<b>728.609.326.250,00</b>
46						
47	<b>BELANJA MODAL</b>					
48	Tanah		22.150.100.000,00	14.129.864.811,00	63,79	20.725.978.022,00
49	Peralatan dan Mesin		52.897.449.732,00	45.750.018.539,00	86,49	43.421.866.266,00
50	Gedung dan Bangunan		71.824.865.400,00	68.618.440.557,62	95,54	62.374.441.835,00
51	Jalan, Irigasi dan Jaringannya		140.324.117.362,00	136.015.253.316,73	96,93	200.091.194.870,00
52	Aset Tetap Lainnya		984.635.000,00	814.741.500,00	82,75	432.974.400,00
53	Aset Lainnya		174.650.000,00	171.261.000,00	98,06	248.850.000,00
54	<b>Jumlah Belanja Modal (48 s/d 53)</b>	<b>7.5.1.2.2</b>	<b>288.355.817.494,00</b>	<b>265.499.579.724,35</b>	<b>92,07</b>	<b>327.285.305.393,00</b>
55						
56	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>					
57	Belanja Tak Terduga		200.000.000,00		-	-
58	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (57)</b>	<b>7.5.1.2.3</b>	<b>200.000.000,00</b>			
59	<b>JUMLAH BELANJA (45 + 54 + 58)</b>	<b>7.5.1.2</b>	<b>1.171.978.477.410,00</b>	<b>1.037.616.163.003,35</b>	<b>88,54</b>	<b>1.055.894.631.643,00</b>
60						
61	<b>SURPLUS/ DEFISIT (33 - 59)</b>		<b>91.605.171.601,11</b>	<b>249.558.137.893,32</b>	<b>272,43</b>	<b>56.295.773.238,13</b>
62						
63	<b>TRANSFER</b>					
64	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>					
65	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		934.500.000,00	931.008.500,00	99,63	710.822.000,00
66	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		162.484.000,00	162.018.000,00	99,71	171.674.000,00
67	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>7.5.1.3.1</b>	<b>1.096.984.000,00</b>	<b>1.093.026.500,00</b>	<b>99,64</b>	<b>882.496.000,00</b>
68						
69	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>					
70	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.3.2.1	189.222.280.800,00	187.499.199.800,00	99,09	196.373.146.500,00
71	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.3.2.2	533.062.656,00	533.062.656,00	100,00	533.062.656,00
72	<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>7.5.1.3.2</b>	<b>189.755.343.456,00</b>	<b>188.032.262.456,00</b>	<b>99,09</b>	<b>196.906.209.156,00</b>
73						
74	<b>JUMLAH TRANSFER (67 + 72)</b>	<b>7.5.1.3</b>	<b>190.852.327.456,00</b>	<b>189.125.288.956,00</b>	<b>99,10</b>	<b>197.788.705.156,00</b>
75						
76	<b>SURPLUS/ DEFISIT (61 - 74)</b>		<b>(99.247.155.854,89)</b>	<b>60.432.848.937,32</b>	<b>(60,89)</b>	<b>(141.492.931.917,87)</b>



NO.	URAIAN	CALK	ANGGARAN PERUBAHAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	2	3	4	5	6	5
77						
78	<b>PEMBIAYAAN</b>					
79						
80	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
81	Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya		99.237.155.854,89	99.237.155.854,89	100,00	240.703.587.772,76
82	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
83	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	-
85	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-
88	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	-
89	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	-	-
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-
91	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)		-	-	-	-
92	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
93	Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu		-	-	-	-
94	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga		-	-	-	-
95	Penerimaan atas Investasi Permanen		10.000.000,00	8.662.000,00	86,62	26.500.000,00
96	<b>Jumlah Penerimaan (81 s/d 95)</b>	<b>7.5.1.4.1</b>	<b>99.247.155.854,89</b>	<b>99.245.817.854,89</b>	<b>100,00</b>	<b>240.730.087.772,76</b>
97						
98	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					
99	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
100	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-	-	-
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	-	-
102	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
103	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	-	-
104	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	-	-
105	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	-	-
106	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	-	-
107	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
108	Pengembalian Dana DPPID		-	-	-	-
109	<b>Jumlah Pengeluaran (99 s/d 108)</b>					
110	<b>PEMBIAYAAN NETTO (96 -109)</b>	<b>7.5.1.4</b>	<b>99.247.155.854,89</b>	<b>99.245.817.854,89</b>	<b>100,00</b>	<b>240.730.087.772,76</b>
111						
112	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (76 + 110)</b>	<b>7.5.1.5</b>	<b>-</b>	<b>159.878.666.792,21</b>		<b>99.237.155.854,89</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Paringin, Mei 2019  
BUPATI BALANGAN

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si



## Lampiran 4. Neraca Pemerintah Kabupaten Balangan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CALK	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>KAS DAN SETARA KAS</b>			
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	194.215.215.818,87	75.760.132.461,81
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2.	19.534.949,00	271,00
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di BLUD	5.3.1.1.3.	28.020.766.992,99	54.744.848.476,73
Kas Dana Bos	5.3.1.1.4.	187.586.288,00	13.807.103,00
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	5.3.1.1.5.	129.978.981,00	458.698.336,00
Kas Dana BOP	5.3.1.1.6.	164.584,11	-
Kas Lainnya		-	-
Setara Kas		-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang Pajak	5.3.1.1.7.	3.070.070.781,00	2.669.407.144,00
Piutang Retribusi	5.3.1.1.8.	119.703.070,00	93.864.820,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah	5.3.1.1.9.	4.460.054.973,23	1.060.248.204,82
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.10.	47.366.160.434,00	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11.	33.073.341.442,62	29.067.967.756,51
Piutang Lainnya	5.3.1.1.12.	738.720.481,00	742.513.253,95
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.13.	(1.691.156.065,77)	(1.495.526.998,92)
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Persediaan	5.3.1.1.14.	15.248.018.576,64	13.277.609.671,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1.</b>	<b>325.085.247.306,69</b>	<b>177.315.570.499,90</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
<b>INVESTASI NON PERMANEN</b>			
Investasi Kepada BUMN		-	-
Investasi Kepada BUMD	5.3.1.2.1.1.	204.818.000,00	205.318.000,00
Investasi Dalam Obligasi		-	-
Investasi Dalam Proyek Pembangunan		-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2.	-	-
<b>JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN</b>	<b>5.3.1.2.1.</b>	<b>204.818.000,00</b>	<b>205.318.000,00</b>
<b>INVESTASI PERMANEN</b>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1.	236.648.008.590,57	188.827.009.087,21
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
<b>JUMLAH INVESTASI PERMANEN</b>	<b>5.3.1.2.2.</b>	<b>236.648.008.590,57</b>	<b>188.827.009.087,21</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2.</b>	<b>236.852.826.590,57</b>	<b>189.032.327.087,21</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	5.3.1.3.1.	462.268.632.239,00	487.473.485.019,00
Peralatan Dan Mesin	5.3.1.3.2.	531.210.747.855,00	441.374.293.137,00
Gedung Dan Bangunan	5.3.1.3.3.	1.016.496.287.826,00	953.444.676.720,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	5.3.1.3.4.	2.135.209.568.350,00	1.886.548.166.563,00
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5.	9.180.696.428,00	8.461.757.988,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6.	5.289.342.748,00	41.055.203.090,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7.	(1.872.837.603.893,16)	(1.633.056.879.031,00)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3.</b>	<b>2.286.817.671.552,84</b>	<b>2.185.300.703.486,00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		-	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Jangka Panjang		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.4.1.	19.150.000,00	19.150.000,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-	-
Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2.	3.617.219.400,00	2.846.399.050,00
Aset Lain - Lain	5.3.1.4.3.	84.412.936.230,00	92.368.291.979,00

K T F



URAIAN	CALK	2022	2021
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4.	( 2.365.737.720,00)	( 1.825.454.250,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.5.	( 56.979.388.831,00)	( 64.360.903.029,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6.	637.760.586.124,00	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.4.</b>	<b>666.464.765.203,00</b>	<b>29.047.483.750,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.3.1</b>	<b>3.515.220.510.653,10</b>	<b>2.580.696.084.823,11</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1.	875.000,00	-
Utang Bunga		-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2.	227.852.638,00	178.178.464,01
Utang Belanja	5.3.2.1.3.	14.314.626.877,92	42.464.389.889,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4.	164.528.527,89,00	213.832.792.853,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1.</b>	<b>179.071.884.405,77</b>	<b>256.475.361.206,01</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Kepada Pemerintah Pusat		-	-
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank		-	-
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-
Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2.</b>	<b>179.071.884.405,77</b>	<b>256.475.361.206,01</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas		3.336.148.626.247,33	2.324.220.723.617,10
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5.3.3.</b>	<b>3.336.148.626.247,33</b>	<b>2.324.220.723.617,10</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>3.515.220.510.653,10</b>	<b>2.580.696.084.823,11</b>

Parangin, 4 Mei 2023  
BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CALK	2020	2019
1	2	3	4	4
1	<b>ASET</b>			
2	<b>ASET LANCAR</b>			
3	Kas di Kas Daerah	V.C.1.1.1.	121.452.973.846,84	211.046.431.453,27
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.1.2.	975.000,00	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	V.C.1.1.3.	518.861.272,00	529.387.452,00
7	Kas di Bendahara BLUD	V.C.1.1.4.	18.051.216.461,01	16.777.061.449,48
8	Kas di Bendahara BOS	V.C.1.1.5.	1.204.524.991,00	4.702.999.677,00
9	Setara Kas	V.C.1.1.6.	-	84.284.352.644,00
10	Kas Lainnya	V.C.1.1.7.	36.539.871,00	36.539.871,00
11	Piutang Pajak		2.071.333.071,00	2.189.879.779,00
12	Penyisihan Piutang Pajak		(1.208.173.953,00)	(1.001.081.732,00)
13	Piutang Pajak Netto	V.C.1.1.8.	863.159.118,00	1.188.798.047,00
14	Piutang Retribusi		63.859.005,00	72.299.460,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi		(45.992.512,00)	(33.274.521,00)
16	Piutang Retribusi Netto	V.C.1.1.9.	17.866.493,00	39.024.939,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		2.156.266.560,50	8.555.926.258,83
18	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(10.781.332,82)	(42.779.631,30)
19	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	V.C.1.1.10.	2.145.485.227,68	8.513.146.627,54
20	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		34.180.831.191,00	3.915.032.503,00
21	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	V.C.1.1.11.	34.180.831.191,00	3.915.032.503,00
23	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		-	-
24	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		-	-
25	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Netto		-	-
26	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi		22.300.065.176,47	23.657.745.530,00
27	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi		0,00	(118.288.727,66)
28	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Netto	V.C.1.1.12.	22.300.065.176,47	23.539.456.802,34
29	Piutang Kepada Pihak Ketiga		-	-
30	Piutang Lainnya		-	-
31	Penyisihan Piutang		-	-
32	Beban Dibayar Dimuka		-	-
33	Persediaan	V.C.1.1.13.	11.502.311.810,00	11.443.088.281,00
34	<b>Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 33 )</b>	<b>V.C.1.1.</b>	<b>212.274.810.458,00</b>	<b>366.015.319.746,63</b>
35	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
36	<b>Investasi Non Permanen</b>			
37	Dana Bergulir		673.300.000,00	630.850.000,00
38	Penyisihan Dana Bergulir		(673.300.000,00)	(630.850.000,00)
39	Dana Bergulir Netto	V.C.1.2.1.1.	-	-
40	Dana Talangan		-	-
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.2.1.2.	208.118.000,00	214.568.000,00
42	<b>Jumlah Investasi Non Permanen ( 39 s/d 41 )</b>	<b>V.C.1.2.1.</b>	<b>208.118.000,00</b>	<b>214.568.000,00</b>
43	<b>Investasi Permanen</b>			
44	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.2.2.1.	197.609.093.257,86	201.626.984.028,70
45	<b>Jumlah Investasi Permanen ( 44 )</b>	<b>V.C.1.2.2.</b>	<b>197.609.093.257,86</b>	<b>201.626.984.028,70</b>
46	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang ( 42 + 45 )</b>	<b>V.C.1.2.</b>	<b>197.817.211.257,86</b>	<b>201.841.552.028,70</b>
47	<b>ASET TETAP</b>			
48	Tanah	V.C.1.3.1	488.482.307.045,00	489.395.642.968,00
49	Peralatan dan Mesin	V.C.1.3.2	394.555.253.493,00	334.211.933.955,00

Me F. A.



No.	URAIAN	CALK	2020	2019
1	2	3	4	4
50	Gedung dan Bangunan	V.C.1.3.3	920.201.823.509,00	828.499.688.464,00
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.C.1.3.4	1.823.269.189.518,00	1.665.463.196.942,00
52	Aset Tetap Lainnya	V.C.1.3.5	8.052.807.988,00	7.815.510.170,00
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.1.3.6	12.852.802.238,00	54.128.015.238,00
54	Akumulasi Penyusutan	V.C.1.3.7	(1.533.784.212.702,00)	(1.426.601.174.219,00)
55	<b>Jumlah Aset Tetap ( 48 s/d 54 )</b>	<b>V.C.1.3.</b>	<b>2.113.629.971.089,00</b>	<b>1.952.912.813.518,00</b>
56	<b>DANA CADANGAN</b>			
57	Dana Cadangan		-	-
58	<b>Jumlah Dana Cadangan ( 57 )</b>		-	-
59	<b>ASET LAINNYA</b>			
60	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-
61	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	V.C.1.4.1	19.150.000,00	19.150.000,00
62	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara	V.C.1.4.2	-	10.748.500,00
63	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
64	Aset Tidak Berwujud	V.C.1.4.3	2.692.599.050,00	1.585.408.050,00
65	Akumulasi Amortisasi	V.C.1.4.4	(1.389.564.850,00)	(907.689.290,00)
66	Aset Non Lancar Lainnya		-	-
66	Aset Lain-lain	V.C.1.4.5	62.272.794.441,00	68.082.276.393,00
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	V.C.1.4.6	(41.788.399.662,00)	(45.119.629.771,00)
68	<b>Jumlah Aset Lainnya ( 60 s/d 67 )</b>	<b>V.C.1.4.</b>	<b>21.806.578.979,00</b>	<b>23.670.263.882,00</b>
69	<b>TOTAL ASET ( 34 + 46 + 55 + 58 + 68 )</b>	<b>V.C.1.</b>	<b>2.545.528.571.783,86</b>	<b>2.544.439.949.175,33</b>
70				
71	<b>KEWAJIBAN</b>			
72	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	V.C.2.1.1	975.000,00	-
74	Utang Bunga Denda dan Commitment Fee		-	-
75	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat		-	-
76	Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.1.2	103.450.522,33	243.805.045,44
77	Utang Belanja	V.C.2.1.3	3.686.715.599,16	9.031.550.574,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.1.4	160.285.049.752,00	159.121.866.951,00
79	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ( 73 s/d 78 )</b>	<b>V.C.2.1.</b>	<b>164.076.190.873,49</b>	<b>168.397.222.570,44</b>
80				
81	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
83	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang ( 82 )</b>		-	-
84				
85	<b>TOTAL KEWAJIBAN ( 79 + 83 )</b>	<b>V.C.2.</b>	<b>164.076.190.873,49</b>	<b>168.397.222.570,44</b>
86				
87	<b>EKUITAS</b>			
88	Ekuitas	V.C.3.	2.381.452.380.910,37	2.376.042.726.604,89
89				
90	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS ( 85 + 88 )</b>	<b>V.C.4.</b>	<b>2.545.528.571.783,86</b>	<b>2.544.439.949.175,33</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

  
BUPATI BALANGAN  
H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	CALK	2018	2017
1	2	3	4	4
1	<b>ASET</b>			
2	<b>ASET LANCAR</b>			
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1	145.406.592.999,32	83.196.290.141,89
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3	13.731.000,00	6.274.000,00
6	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	7.5.3.1.1.4	1.247.597.823,00	338.244.213,00
7	Kas di Bendahara BLUD	7.5.3.1.1.5	11.054.942.232,89	13.183.549.970,00
8	Kas di Bendahara BOS	7.5.3.1.1.6	1.955.802.737,00	2.496.313.305,00
9	Kas Lain-lain		-	-
10	Piutang Pajak		1.984.840.520,00	2.055.292.399,00
11	Penyisihan Piutang Pajak		(828.752.113,45)	(722.750.024,03)
12	Piutang Pajak Netto	7.5.3.1.1.7	1.156.088.406,55	1.332.542.374,97
13	Piutang Retribusi		77.781.330,00	46.420.000,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		(66.571.697,50)	(45.326.050,00)
15	Piutang Retribusi Netto	7.5.3.1.1.8	11.209.632,50	1.093.950,00
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		10.691.202.455,48	6.635.532.534,41
17	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(69.936.747,03)	(37.438.553,67)
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	7.5.3.1.1.9	10.621.265.708,45	6.598.093.980,74
19	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		766.949.000,00	-
20	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		(3.834.745,00)	-
21	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Netto	7.5.3.1.1.10	763.114.255,00	-
22	Piutang Dana Bagi Hasil		29.666.077.182,00	15.069.780.697,00
23	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil		(148.330.385,91)	(75.348.903,49)
24	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	7.5.3.1.1.11	29.517.746.796,09	14.994.431.793,51
25	Piutang Kepada Pihak Ketiga		-	-
26	Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.12	29.898.500,00	51.758.475,00
27	Penyisihan Piutang		-	-
28	Beban Dibayar Dimuka		-	-
29	Persediaan	7.5.3.1.1.13	10.166.718.400,00	7.529.773.300,00
30	Aset Lancar Lainnya		-	-
31	<b>Jumlah Aset Lancar ( 3 s/d 30 )</b>	<b>7.5.3.1.1</b>	<b>211.944.708.490,80</b>	<b>129.728.365.504,11</b>
32	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
33	<b>Investasi Nonpermanen</b>			
34	Dana Bergulir		630.850.000,00	630.850.000,00
35	Penyisihan Dana Bergulir		(630.850.000,00)	(630.850.000,00)
36	Dana Bergulir Netto	7.5.3.1.2.1.1	-	-
37	Dana Talangan		-	-
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.1.2	227.338.000,00	236.000.000,00
39	<b>Jumlah Investasi Non Permanen ( 36 s/d 38 )</b>	<b>7.5.3.1.2.1</b>	<b>227.338.000,00</b>	<b>236.000.000,00</b>
40	<b>Investasi Permanen</b>			
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.1.2.2.1	205.443.450.387,62	212.595.082.370,75
42	<b>Jumlah Investasi Permanen ( 41 )</b>	<b>7.5.3.1.2.2</b>	<b>205.443.450.387,62</b>	<b>212.595.082.370,75</b>
43	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang ( 39 + 42 )</b>	<b>7.5.3.1.2</b>	<b>205.670.788.387,62</b>	<b>212.831.082.370,75</b>
44	<b>ASET TETAP</b>			
45	Tanah	7.5.3.1.3.1	474.646.095.718,00	464.790.071.942,00
46	Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	293.116.559.223,00	260.091.067.782,00
47	Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	844.342.926.300,00	791.820.600.919,00
48	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.3.1.3.4	1.481.551.454.266,00	1.345.629.137.802,00



SS

No.	URAIAN	CALK	2018	2017
1	2	3	4	4
49	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	8.753.190.608,00	9.263.119.788,00
50	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	43.448.818.152,00	23.826.651.488,00
51	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(1.242.201.514.248,00)	(1.048.566.468.995,00)
52	<b>Jumlah Aset Tetap ( 45 s/d 51 )</b>	<b>7.5.3.1.3</b>	<b>1.903.657.530.019,00</b>	<b>1.846.854.180.726,00</b>
53	<b>DANA CADANGAN</b>			
54	Dana Cadangan		-	-
55	<b>Jumlah Dana Cadangan ( 54 )</b>		-	-
56	<b>ASET LAINNYA</b>			
57	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-
58	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	7.5.3.1.4.1	-	28.354.500,00
59	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
60	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
61	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.4.2	1.087.063.050,00	915.802.050,00
62	Akumulasi Amortisasi	7.5.3.1.4.3	(627.564.580,00)	(447.108.870,00)
63	Aset Non Lancar Lainnya	7.5.3.1.4.4	14.325.874,00	200.185.123,00
64	Aset Lain-lain	7.5.3.1.4.5	52.543.843.669,00	35.700.875.610,00
65	Akumulasi Aset Lain-lain	7.5.3.1.4.6	(30.869.941.379,00)	(16.553.915.627,00)
66	<b>Jumlah Aset Lainnya ( 57 s/d 63 )</b>	<b>7.5.3.1.4</b>	<b>22.147.726.634,00</b>	<b>19.844.192.786,00</b>
66	<b>TOTAL ASET ( 31 + 43 + 52 + 55 + 65 )</b>	<b>7.5.3.1</b>	<b>2.343.420.753.531,42</b>	<b>2.209.257.821.386,86</b>
67				
68	<b>KEWAJIBAN</b>			
69	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.3.2.1.1	-	19.800.000,00
71	Utang Bunga Denda dan Commitment Fee		-	-
72	Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat		-	-
73	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.2	291.436.210,34	176.858.654,65
74	Utang Beban	7.5.3.2.1.3	12.618.184.247,00	8.388.033.149,00
75	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.4	2.558.075.474,00	1.275.045.420,00
76	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek ( 70 s/d 75 )</b>	<b>7.5.3.2.1</b>	<b>15.467.695.931,34</b>	<b>9.859.737.223,65</b>
77				
78	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
79	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
80	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang ( 79 )</b>		-	-
81				
82	<b>TOTAL KEWAJIBAN ( 77 + 81 )</b>	<b>7.5.3.2</b>	<b>15.467.695.931,34</b>	<b>9.859.737.223,65</b>
83				
84	<b>EKUITAS DANA</b>			
85	Ekuitas Dana	7.5.3.3	2.327.953.057.600,08	2.199.398.084.163,21
86				
87	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ( 82 + 85 )</b>		<b>2.343.420.753.531,42</b>	<b>2.209.257.821.386,86</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Paringin, Mei 2019

BUPATI BALANGAN



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si



## Lampiran 5. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Balangan

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021					
URAIAN	CALK	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.	12.857.174.177,27	11.991.307.444,54	865.866.732,73	0,07
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2.	1.898.533.760,31	1.892.281.781,34	6.251.978,97	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3.	13.877.791.605,58	12.674.654.586,15	1.203.137.019,43	0,09
Lain - lain PAD yang sah	5.4.1.1.4.	68.096.420.489,50	104.450.255.582,42	(36.353.835.092,92)	(0,35)
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>5.4.1.1.</b>	<b>96.729.920.032,66</b>	<b>131.008.499.394,45</b>	<b>(34.278.579.361,79)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
Dana Bagi Hasil	5.4.1.2.1.1.	1.632.122.860.809,00	257.465.532.658,00	1.374.655.328.151,00	5,34
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.2.	345.185.535.241,00	346.527.140.000,00	(1.341.604.759,00)	(0,00)
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.4.1.2.1.3.	52.704.154.259,00	53.985.284.454,00	(1.281.130.195,00)	(0,02)
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.4.1.2.1.4.	70.332.537.607,00	59.779.051.872,00	10.553.485.735,00	0,18
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>5.4.1.2.1.</b>	<b>2.100.345.087.916,00</b>	<b>717.757.008.924,00</b>	<b>1.382.588.078.992,00</b>	<b>1,93</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>					
Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.2.1.	13.333.129.000,00	34.221.576.000,00	(20.854.447.000,00)	(0,61)
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
Dana Desa	5.4.1.2.2.2.	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>5.4.1.2.2.</b>	<b>13.333.129.000,00</b>	<b>34.187.576.000,00</b>	<b>(20.854.447.000,00)</b>	<b>(0,61)</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>					
Pendapatan Bagi Hasil	5.4.1.2.3.1.	106.308.621.853,00	65.940.821.717,04	40.367.823.136,07	0,61
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>5.4.1.2.3.</b>	<b>106.308.621.853,11</b>	<b>65.940.821.717,04</b>	<b>40.367.823.136,07</b>	<b>0,61</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>5.4.1.2.</b>	<b>2.216.674.1769,11</b>	<b>817.885.406.701,04</b>	<b>1.402.101.455.068,07</b>	<b>1,71</b>
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
Pendapatan Hibah	5.4.1.1.1.	14.041.952.420,00	39.360.166.120,00	(25.318.213.700,00)	(0,64)
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.4.1.1.2.	2.335.200,00	19.880.532.455,00	(19.878.197.255,00)	(1,00)
<b>Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>5.4.1.1.</b>	<b>14.044.287.620,00</b>	<b>59.240.698.575,00</b>	<b>(45.196.410.955,00)</b>	<b>(0,76)</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.4.</b>	<b>2.330.761.069.421,77</b>	<b>1.008.134.604.670,49</b>	<b>1.322.626.464.751,28</b>	<b>1,31</b>
<b>BEBAN</b>					
<b>BEBAN OPERASI</b>					
Beban Pegawai	5.4.2.1.1.	390.657.940.188,00	363.426.799.589,00	27.231.140.599,00	0,07
Beban Barang Dan Jasa	5.4.2.1.2.	454.553.214.051,32	351.436.371.005,03	103.116.843.046,29	0,29
Beban Bunga	-	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.1.3.	144.927.600.044,85	49.401.802.778,00	95.525.797.266,85	1,93
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4.	4.471.225.000,00	5.000.625.000,00	(529.400.000,00)	(0,11)
Beban Lain-lain	-	1.931.816.890,00	-	1.931.816.890,00	-
<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>5.4.2.1.</b>	<b>996.541.796.174,17</b>	<b>769.265.598.372,03</b>	<b>227.276.197.802,14</b>	<b>0,30</b>
<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>					
Beban Penyisihan Piutang Pajak	5.4.2.2.1.	158.507.616,49	222.889.221,90	(64.381.605,41)	(0,29)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	5.4.2.2.2.	20.293.237,00	13.172.621,00	7.120.616,00	0,54
Beban Penyisihan Piutang Lain Pad Yg Sah	5.4.2.2.3.	16.999.033,86	1.668,50	16.997.365,36	10,187,21
Beban Penyisihan Piutang Non Permanen (Dana Bergulir)	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>5.4.2.2.</b>	<b>195.799.887,35</b>	<b>236.063.511,40</b>	<b>(40.263.624,05)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>					
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	5.4.2.3.1.	58.220.287.442,49	51.109.716.094,00	7.110.571.348,49	0,14
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	5.4.2.3.2.	46.560.533.573,66	43.771.090.229,00	2.789.443.344,66	0,06
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	5.4.2.3.3.	143.682.714.137,60	124.543.214.359,00	19.139.499.778,60	0,15
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.3.4.	102.793.628,00	26.192.400,00	76.601.228,00	2,92
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.2.3.5.	540.283.470,00	435.889.400,00	104.394.070,00	0,24
<b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>5.4.2.3.</b>	<b>249.106.612.251,75</b>	<b>219.886.102.482,00</b>	<b>29.220.509.769,75</b>	<b>0,13</b>
<b>BEBAN TRANSFER</b>					
Beban Bagi Hasil	5.4.2.4.1.	1.366.693.655,00	1.373.032.600,00	(6.338.945,00)	(0,00)
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.4.2.	133.199.915.460,00	63.060.655.480,00	70.139.259.980,00	1,11
<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	<b>5.4.2.4.</b>	<b>134.566.609.115,00</b>	<b>64.433.688.080,00</b>	<b>70.132.921.035,00</b>	<b>1,09</b>
<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>					
Beban Tak Terduga	-	1.203.971.500,00	437.043.140,00	766.928.360,00	1,75
<b>JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>5.4.2.5.</b>	<b>1.203.971.500,00</b>	<b>437.043.140,00</b>	<b>766.928.360,00</b>	<b>1,75</b>
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>5.4.2.</b>	<b>1.381.614.788.928,27</b>	<b>1.054.258.495.585,43</b>	<b>327.356.293.342,84</b>	<b>0,31</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>5.4.3.</b>	<b>949.146.280.493,50</b>	<b>(46.123.890.914,94)</b>	<b>995.270.171.408,44</b>	<b>(21,58)</b>



URAIAN	CALK	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
<b>JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4.1.</b>	-	-	-	-
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>					
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2.1.	37.482.653.429,99	12.198.139.090,47	25.284.514.339,52	2,07
<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4.2.</b>	<b>37.482.653.429,99</b>	<b>12.198.139.090,47</b>	<b>25.284.514.339,52</b>	<b>2,07</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4.</b>	<b>(37.482.653.429,99)</b>	<b>(12.198.139.090,47)</b>	<b>(25.284.514.339,52)</b>	<b>2,07</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.5.</b>	<b>911.663.627.063,51</b>	<b>(58.322.030.005,41)</b>	<b>969.985.657.068,92</b>	<b>(16,63)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>					
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>					
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA</b>		-	-	-	-
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>					
Beban Luar Biasa		-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN LUAR BIASA</b>		-	-	-	-
<b>POS LUAR BIASA</b>		-	-	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>5.4.6.</b>	<b>911.663.627.063,51</b>	<b>(58.322.030.005,41)</b>	<b>969.985.657.068,92</b>	<b>(16,63)</b>

**BPK Perwakilan Kalimantan Selatan**



Paralel, 4 Mei 2023  
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)


NO.	URAIAN	CALK	2020	2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.1.1	13.260.704.881,76	13.710.395.430,47	(449.690.548,71)	(3,28)
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.1.2	1.790.922.084,97	1.955.612.427,19	(164.690.342,22)	(8,42)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.1.3	10.208.793.050,20	7.356.323.474,66	2.852.469.575,54	38,78
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.D.1.1.4	55.171.311.514,12	59.964.691.429,66	(4.793.379.915,54)	(7,99)
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>V.D.1.1.</b>	<b>80.431.731.531,05</b>	<b>82.987.022.761,98</b>	<b>(2.555.291.230,93)</b>	<b>(3,08)</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.2.1.1	23.374.397.928,00	23.922.285.951,00	(547.888.023,00)	(2,29)
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	V.D.1.2.1.2	336.081.180.700,00	496.849.286.017,00	(159.768.105.317,00)	(32,22)
13	Dana Alokasi Umum	V.D.1.2.1.3	352.411.306.000,00	400.091.773.000,00	(47.680.467.000,00)	(11,92)
14	Dana Alokasi Khusus	V.D.1.2.1.4	126.354.368.088,00	135.946.738.873,00	(9.592.370.785,00)	(7,06)
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>V.D.1.2.1.</b>	<b>838.221.252.716,00</b>	<b>1.055.810.083.841,00</b>	<b>(217.588.831.125,00)</b>	<b>(20,61)</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	V.D.1.2.2.1	62.346.727.000,00	12.295.158.000,00	50.051.569.000,00	407,08
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>V.D.1.2.2.</b>	<b>62.346.727.000,00</b>	<b>12.295.158.000,00</b>	<b>50.051.569.000,00</b>	<b>407,08</b>
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	V.D.1.2.3.1	58.549.152.087,47	71.555.124.898,00	(13.005.972.810,53)	(18,18)
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		-	-	-	-
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>V.D.1.2.3.</b>	<b>58.549.152.087,47</b>	<b>71.555.124.898,00</b>	<b>(13.005.972.810,53)</b>	<b>(18,18)</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>V.D.1.2.</b>	<b>958.117.131.803,47</b>	<b>1.138.660.366.739,00</b>	<b>(180.543.234.935,53)</b>	<b>(15,84)</b>
27						
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
29	Pendapatan Hibah	V.D.1.3.1	30.083.949.102,00	30.323.738.433,40	(239.789.331,40)	(0,79)
30	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	V.D.1.3.2	18.166.762.215,00	36.539.871,00	18.130.222.344,00	49.617,64
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>V.D.1.3.</b>	<b>48.250.711.317,00</b>	<b>30.360.278.304,40</b>	<b>17.890.433.012,60</b>	<b>58,93</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>V.D.1.</b>	<b>1.987.799.574.851,52</b>	<b>1.253.007.667.865,38</b>	<b>(165.208.093.153,86)</b>	<b>(13,18)</b>
34						
35	<b>BEBAN</b>					
36	Beban Pegawai	V.D.2.1	379.433.267.079,00	343.957.843.485,00	35.475.423.594,00	10,31
37	Beban Persediaan	V.D.2.2	105.222.181.874,00	99.984.533.571,00	5.237.648.303,00	5,24
38	Beban Jasa	V.D.2.3	180.331.970.761,00	174.639.253.967,00	5.692.716.794,00	3,26
39	Beban Pemeliharaan	V.D.2.4	25.462.484.683,00	37.877.384.016,00	(12.414.899.333,00)	(32,78)
40	Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.5	81.822.262.346,00	112.026.520.538,00	(30.204.258.192,00)	(26,96)
41	Beban Bunga		-	-	-	-
42	Beban Subsidi		-	-	-	-
43	Beban Hibah	V.D.2.6	88.515.643.830,00	76.890.944.123,00	11.624.699.707,00	15,12
44	Beban Bantuan Sosial	V.D.2.7	5.426.098.672,00	5.574.420.000,00	(148.321.328,00)	(2,66)
45	Beban Penyusutan	V.D.2.8	231.235.149.221,00	225.781.548.331,00	5.453.600.890,00	2,42
46	Beban Amortisasi	V.D.2.9	481.875.560,00	280.124.710,00	201.750.850,00	72,02
47	Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.10	222.541.757,00	155.182.035,20	67.359.721,80	43,41
48	Beban Penyisihan Dana Bergulir		-	-	-	-
49	Beban Transfer	V.D.2.11	76.765.700.863,00	92.058.490.700,00	(15.292.789.837,00)	(16,61)
50	Beban Lain-lain	V.D.2.12	5.966.552.224,12	5.409.285.538,43	557.266.685,69	10,30
51	<b>JUMLAH BEBAN (36 s/d 50)</b>	<b>V.D.2.</b>	<b>1.180.885.728.870,12</b>	<b>1.174.635.531.014,63</b>	<b>6.250.197.855,49</b>	<b>0,53</b>
52						
53	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (33 - 51)</b>	<b>V.D.3.</b>	<b>(93.086.154.218,60)</b>	<b>78.372.136.790,75</b>	<b>(171.458.291.009,35)</b>	<b>(218,77)</b>

*Me F A.*



NO.	URAIAN	CALK	2020	2019	Kenaiikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
54						
55	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
56	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		37.047.287,00	-	37.047.287,00	-
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
58	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
59	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
60	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(9.385.116.074,00)	(29.214.140.491,86)	19.829.024.417,86	(67,87)
61	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL ( 56 s/d 60 )</b>	<b>V.D.4.</b>	<b>(9.348.068.787,00)</b>	<b>(29.214.140.491,86)</b>	<b>19.866.071.704,86</b>	<b>(68,00)</b>
62	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA ( 53 + 61 )</b>	<b>V.D.5.</b>	<b>(102.434.223.005,60)</b>	<b>49.157.996.298,89</b>	<b>(151.592.219.304,49)</b>	<b>(308,38)</b>
63						
64	<b>POS LUAR BIASA</b>					
65	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
66	Beban Luar Biasa	V.D.6.1	-	434.270.000,00	(434.270.000,00)	(100,00)
67	<b>POS LUAR BIASA ( 65 - 66 )</b>	<b>V.D.6.</b>	<b>-</b>	<b>(434.270.000,00)</b>	<b>434.270.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
68	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO ( 62 - 67 )</b>	<b>V.D.7.</b>	<b>(102.434.223.005,60)</b>	<b>48.723.726.298,89</b>	<b>(151.157.949.304,49)</b>	<b>(310,23)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2017

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	CALK	2018	2017	Kenalkan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.4.1.1.1	11.018.469.718,73	11.216.410.245,38	(197.940.526,65)	(1,76)
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.4.1.1.2	1.723.691.835,36	1.881.642.000,74	(157.950.165,38)	(8,39)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.4.1.1.3	16.513.820.004,69	15.367.754.695,96	1.146.065.308,63	7,46
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.4.1.1.4	44.111.197.605,96	61.293.300.854,18	(17.182.103.248,22)	(28,03)
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>	<b>7.5.4.1.1</b>	<b>73.367.179.164,74</b>	<b>89.759.107.796,16</b>	<b>(16.391.928.631,42)</b>	<b>(18,26)</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.4.1.2.1.1	27.858.480.903,00	23.198.948.355,00	4.659.532.548,00	20,09
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	7.5.4.1.2.1.2	444.424.620.459,00	324.367.332.705,00	120.057.287.754,00	37,01
13	Dana Alokasi Umum	7.5.4.1.2.1.3	382.593.322.000,00	382.593.322.000,00	-	-
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.4.1.2.1.4	107.140.074.624,00	109.731.354.373,00	(2.591.279.749,00)	(2,36)
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>	<b>7.5.4.1.2.1</b>	<b>982.016.497.986,00</b>	<b>839.890.957.433,00</b>	<b>122.125.540.553,00</b>	<b>14,54</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
18	Dana Otonomi Khusus					
19	Dana Penyesuaian	7.5.4.1.2.2.1	133.062.544.000,00	123.977.454.200,00	9.085.089.800,00	7,33
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>	<b>7.5.4.1.2.2</b>	<b>133.062.544.000,00</b>	<b>123.977.454.200,00</b>	<b>9.085.089.800,00</b>	<b>7,33</b>
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.4.1.2.3.1	74.578.779.158,00	55.163.474.010,00	19.415.305.148,00	35,20
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi					
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>	<b>7.5.4.1.2.3</b>	<b>74.578.779.158,00</b>	<b>55.163.474.010,00</b>	<b>19.415.305.148,00</b>	<b>35,20</b>
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>	<b>7.5.4.1.2</b>	<b>1.189.657.821.144,00</b>	<b>1.019.031.885.643,00</b>	<b>150.625.935.501,00</b>	<b>14,78</b>
27						
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
29	Pendapatan Hibah	7.5.4.1.3.1	20.638.352.176,00	3.082.643.046,00	17.555.709.130,00	569,50
30	Pendapatan Dana Darurat					
31	Pendapatan Lainnya	7.5.4.1.3.2		8.404.501.429,00	(8.404.501.429,00)	(100,00)
32	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)</b>	<b>7.5.4.1.3</b>	<b>20.638.352.176,00</b>	<b>11.487.144.475,00</b>	<b>9.151.207.701,00</b>	<b>79,66</b>
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>	<b>7.5.4.1</b>	<b>1.263.963.352.484,74</b>	<b>1.120.278.137.914,16</b>	<b>143.385.214.570,58</b>	<b>12,80</b>
34						
35	<b>BEBAN</b>					
36	Beban Pegawai	7.5.4.2.1	330.603.420.146,00	321.436.955.613,00	9.166.464.535,00	2,85
37	Beban Persediaan	7.5.4.2.2	42.535.820.198,00	39.898.015.494,94	2.637.804.703,06	6,61
38	Beban Jasa	7.5.4.2.3	146.073.210.028,00	125.280.208.736,00	20.793.001.292,00	16,60
39	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.4	28.492.375.497,00	31.939.241.485,00	(3.446.865.988,00)	(10,79)
40	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.5	97.311.853.706,00	88.351.280.409,00	8.960.573.297,00	10,14
41	Beban Barang	7.5.4.2.6	59.848.618.718,00	54.341.476.345,00	5.507.142.373,00	10,13
42	Beban Bunga					
43	Beban Subsidi					
44	Beban Hibah	7.5.4.2.7	62.376.961.273,00	111.984.663.882,00	(49.607.702.609,00)	(44,30)
45	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.8	7.463.975.000,00	4.081.900.000,00	3.382.075.000,00	82,86
46	Beban Penyusutan	7.5.4.2.9	209.095.317.236,00	192.683.207.960,00	16.412.109.276,00	8,52
47	Beban Amortisasi	7.5.4.2.10	180.455.710,00	146.203.510,00	34.252.200,00	23,43
48	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.11	238.284.826,15	(251.545.762,40)	489.830.588,55	(194,73)
49	Beban Penyisihan Dana Bergulir	7.5.4.2.12				



NO.	URAIAN	CALK	2018	2017	Kenaikan/Perurunan	%
1	2	3	4	5	6	7
50	Beban Transfer	7.5.4.2.13	190.588.837.956,00	197.914.602.556,00	(7.325.764.600,00)	(3,70)
51	Beban Lain-lain	7.5.4.2.14	9.319.479.075,17	9.246.141.075,47	73.337.999,70	0,79
52	<b>JUMLAH BEBAN (36 s/d 51)</b>	<b>7.5.4.2</b>	<b>1.184.128.609.371,32</b>	<b>1.177.052.351.304,01</b>	<b>7.076.258.067,31</b>	<b>0,60</b>
53						
54	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL ( 33 - 52 )</b>	<b>7.5.4.3</b>	<b>79.534.743.113,42</b>	<b>(56.774.213.389,85)</b>	<b>136.308.956.503,27</b>	<b>(240,09)</b>
55						
56	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
57	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
59	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
60	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
61	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(2.694.102.940,00)	(4.226.390.258,00)	1.532.287.318,00	(36,26)
62	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL ( 57 s/d 61 )</b>	<b>7.5.4.4</b>	<b>(2.694.102.940,00)</b>	<b>(4.226.390.258,00)</b>	<b>1.532.287.318,00</b>	<b>(36,26)</b>
63	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (54 + 62)</b>	<b>7.5.4.5</b>	<b>76.840.640.173,42</b>	<b>(61.000.603.647,85)</b>	<b>137.841.243.821,27</b>	<b>(225,97)</b>
64						
65	<b>POS LUAR BIASA</b>					
66	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
67	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
68	<b>POS LUAR BIASA ( 66 - 67 )</b>	<b>7.5.4.6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
69	<b>SURPLUS/DEFISIT - LO ( 63 - 68 )</b>	<b>7.5.4.7</b>	<b>76.840.640.173,42</b>	<b>(61.000.603.647,85)</b>	<b>137.841.243.821,27</b>	<b>(225,97)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Paringin, Mei 2019  
BUPATI BALANGAN



Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si



## Lampiran 6. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Balangan




PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
METODE LANGSUNG

URAIAN	CALK	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		12.308.860.393,50	11.417.071.564,50
Penerimaan Retribusi Daerah		1.908.662.405,00	1.890.123.555,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		13.573.275.479,00	12.391.951.413,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		63.878.621.843,04	104.721.900.827,21
Penerimaan Bagi Hasil		994.362.274.685,00	257.465.322.658,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		345.185.535.241,00	415.271.140.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		52.704.154.259,00	53.785.284.454,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		70.332.537.607,00	99.779.051.872,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		13.333.129.000,00	34.187.576.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Keistimewaan		-	-
Penerimaan Dana Desa		107.816.677.240,00	117.097.773.920,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		102.303.211.167,00	59.172.919.137,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
Penerimaan Hibah		6.537.075.079,00	6.776.710.373,00
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		2.335.200,00	19.880.532.455,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas ( 3 s/d 19)</b>	<b>5.1.1</b>	<b>1.784.265.909.598,54</b>	<b>1.085.293.568.228,71</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembayaran Pegawai		386.952.974.398,00	356.909.206.146,00
Pembayaran Barang dan Jasa		570.184.530.893,23	362.967.883.665,19
Pembayaran Bunga		-	-
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		47.703.693.560,85	16.122.460.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.471.225.000,00	5.000.625.000,00
Pembayaran Tak Terduga		1.203.971.500,00	8.386.635.090,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		-	-
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		242.402.786.355,00	181.531.462.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 51)</b>	<b>5.5.1.2.</b>	<b>1.252.919.181.707,08</b>	<b>930.918.271.901,19</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>	<b>5.5.1.</b>	<b>531.346.727.891,46</b>	<b>154.375.296.327,52</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Mesin dan Peralatan		1.056.563.400,00	84.080.000,00
Penjualan atas Bangunan dan Gedung		41.050.000,00	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Penjualan Aset Lainnya		-	-
Penerimaan Investasi Non Permanen		500.000,00	10.600.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 44)</b>	<b>5.5.2.1.</b>	<b>1.098.113.400,00</b>	<b>94.680.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		5.115.127.000,00	912.371.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		94.619.742.724,00	32.249.659.337,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		47.238.414.493,82	35.624.820.668,47
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		244.145.726.258,21	94.916.079.688,36
Perolehan Aset Tetap Lainnya		652.944.850,00	74.714.800,00
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		50.000.000.000,00	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)</b>	<b>5.5.2.2.</b>	<b>441.771.955.326,03</b>	<b>163.777.645.493,83</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi</b>	<b>5.5.2.</b>	<b>( 440.673.841.926,03)</b>	<b>( 163.682.965.493,83)</b>



URAIAN	CALK	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		-	-
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
Pemberiaan Pinjaman Daerah		-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3.</b>	-	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS</b>			
<b>Arus Masuk Kas</b>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		95.837.029.923,00	47.199.473.497,00
Dana Bantuan CSR		-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.4.1.</b>	<b>95.837.029.923,00</b>	<b>47.199.473.497,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		95.836.154.923,00	47.200.448.497,00
Pemberian Kembali Kas Bos kepada Provinsi		-	20.420.756,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.4.2.</b>	<b>95.836.154.923,00</b>	<b>47.220.869.253,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris</b>	<b>5.5.4.</b>	<b>875.000,00</b>	<b>( 21.395.756,00)</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN KAS</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>90.673.760.965,43</b>	<b>( 9.329.064.922,31)</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>	<b>5.5.6.</b>	<b>131.899.486.648,54</b>	<b>141.228.551.570,85</b>
Koreksi SILPA Tahun lalu		-	-
Kas lainnya		-	-
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	<b>5.5.7.</b>	<b>222.573.247.613,97</b>	<b>131.899.486.648,54</b>

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan



Paringin, 4 Mei 2023  
BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	CALK	2020	2019
1	2	3	4	5
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		13.378.574.067,00	13.420.168.379,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.675.985.562,00	1.865.673.675,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.827.731.257,00	6.596.245.516,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		61.257.271.980,81	60.026.165.655,07
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		21.092.476.251,00	21.517.651.852,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		308.097.303.689,00	651.448.518.564,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		352.411.306.000,00	392.667.124.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		126.354.368.088,00	135.946.738.873,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		180.919.681.500,00	129.576.750.400,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		59.906.832.441,00	77.563.456.550,00
13	Penerimaan Hibah		18.000.810.000,00	23.005.955.503,00
14	Penerimaan Lainnya		18.211.603.345,00	-
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>	<b>V.E.1.1.</b>	<b>1.171.133.944.180,81</b>	<b>1.513.634.448.967,07</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>			
18	Pembayaran Pegawai		379.657.162.332,00	343.730.393.485,00
19	Pembayaran Barang		372.416.851.683,71	420.688.850.012,00
20	Pembayaran Bunga		-	-
21	Pembayaran Subsidi		-	-
22	Pembayaran Hibah		81.202.547.835,00	78.127.756.803,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		4.333.900.000,00	5.574.420.000,00
24	Pembayaran bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan Desa		194.004.813.260,00	207.856.042.700,00
25	Pembayaran Tak Terduga		40.850.531.490,00	981.745.000,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		1.167.940.423,00	1.071.926.700,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		165.901.680,00	176.678.300,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan lainnya		-	-
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 29)</b>	<b>V.E.1.2.</b>	<b>1.073.799.648.703,71</b>	<b>1.058.207.813.000,00</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 30)</b>	<b>V.E.1.</b>	<b>97.334.295.477,10</b>	<b>455.426.635.967,07</b>
33	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
34	<b>Arus Masuk Kas</b>			
35	Pencairan Dana Cadangan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan atas Mesin dan Peralatan		37.047.287,00	614.275.000,00
38	Penjualan atas Bangunan dan Gedung		-	-
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
41	Penjualan Aset Lainnya		-	-
42	Penerimaan Pengembalian Investasi Non Permanen		14.250.000,00	12.770.000,00
43	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 42)</b>	<b>V.E.2.1.</b>	<b>51.297.287,00</b>	<b>627.045.000,00</b>
44	<b>Arus Keluar Kas</b>			
45	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
46	Perolehan Tanah		902.599.000,00	7.949.691.000,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		51.241.769.111,00	50.657.647.520,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		79.756.919.590,00	52.864.332.300,00
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		140.356.046.223,00	186.482.389.803,53
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		40.000.000,00	78.711.460,00
51	Perolehan Aset Lainnya		1.107.191.000,00	359.343.000,00
52	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
54	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)</b>	<b>V.E.2.2.</b>	<b>273.404.524.924,00</b>	<b>298.392.115.083,53</b>
55	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (43 - 54)</b>	<b>V.E.2.</b>	<b>(273.353.227.637,00)</b>	<b>(297.765.070.083,53)</b>

Me R A.



No.	URAIAN	CALK	2020	2019
1	2	3	4	5
56				
57	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
58	<b>Arus Masuk Kas</b>			
59	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
60	Penerimaan atas Investasi Permanen		-	-
61	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 60)</b>	<b>V.E.3.1.</b>	-	-
62	<b>Arus Keluar Kas</b>			
63	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
64	Pembayaran Pokok Utang		-	-
65	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 64)</b>	<b>7.5.5.3.2</b>	-	-
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 65)</b>	<b>V.E.3.</b>	-	-
67				
68	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / NON ANGGARAN</b>			
69	<b>Arus Masuk Kas</b>			
70	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga			
71	IWP		13.340.354.899,92	13.913.902.542,00
72	Taperum		174.935.000,00	269.423.000,00
73	PPh 21		14.936.093.499,00	12.179.277.749,00
74	PPh 22		864.790.646,00	1.055.102.312,00
75	PPh 23		190.957.947,00	221.428.557,00
76	Pasal 4 (2)		5.297.939.319,00	5.804.186.968,17
77	PPN		27.404.971.988,00	32.239.068.565,45
78	Lain-lain		42.999.706,00	12.855,00
79	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (71 s/d 78)</b>	<b>V.E.4.1.</b>	<b>62.253.043.004,92</b>	<b>65.682.402.548,62</b>
80	<b>Arus Keluar Kas</b>			
81	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga			
82	IWP		13.340.354.899,92	13.913.902.542,00
83	Taperum		174.935.000,00	269.423.000,00
84	PPh 21		14.936.093.499,00	12.179.277.749,00
85	PPh 22		864.790.646,00	1.055.102.312,00
86	PPh 23		190.957.947,00	221.428.557,00
87	Pasal 4 (2)		5.297.939.319,00	5.804.186.968,17
88	PPN		27.404.971.988,00	32.239.068.565,45
89	Lain-lain		135.748.651,00	12.855,00
90	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (82 s/d 89)</b>	<b>V.E.4.2.</b>	<b>62.345.791.949,92</b>	<b>65.682.402.548,62</b>
91	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran (79 - 90)</b>	<b>V.E.4.</b>	<b>(92.748.945,00)</b>	-
92				
93	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (31 + 55 + 66 + 91)</b>	<b>V.E.5.</b>	<b>(176.111.681.104,90)</b>	<b>157.661.565.883,54</b>
94	Saldo Awal Kas (96+97+98+99+100+101+102)	V.E.6.	317.340.232.675,75	159.678.666.792,21
95	Saldo Akhir Kas (93 + 94)	V.E.7.	141.228.551.570,85	317.340.232.675,75
96	Saldo Akhir Kas di BUD	V.E.7.1.	121.452.973.846,84	211.046.431.453,27
97	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	V.E.7.2.	18.051.216.461,01	16.777.061.449,48
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	V.E.7.3.	518.861.272,00	529.387.452,00
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	V.E.7.4.	975.000,00	-
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	V.E.7.5.	1.204.524.991,00	4.702.999.677,00
102	Saldo Akhir Setara Kas	V.E.7.6.	-	84.284.352.644,00
103	Saldo Kas Lainnya	V.E.8.	36.539.871,00	36.539.871,00
104	<b>Saldo Akhir Kas (96 s/d 103)</b>	<b>V.E.9</b>	<b>141.265.091.441,85</b>	<b>317.376.772.546,75</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	CALK	2018	2017
1	2	3	4	5
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
2	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		11.015.165.463,00	10.910.153.810,36
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.806.629.386,00	1.919.401.286,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.713.201.757,00	14.609.202.938,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		40.114.418.626,67	60.410.478.088,77
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		27.858.480.903,00	23.198.948.355,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		493.657.955.805,00	324.367.332.705,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		382.593.322.000,00	382.593.322.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		107.140.074.624,00	109.731.354.373,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		132.295.595.000,00	123.977.454.200,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		62.236.579.606,00	51.518.255.696,00
13	Penerimaan Hibah		12.742.877.726,00	550.000.000,00
14	Penerimaan Lainnya		-	8.404.501.429,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
16	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)</b>	<b>7.5.5.1.1</b>	<b>1.287.174.300.896,67</b>	<b>1.112.190.404.881,13</b>
17	<b>Arus Keluar Kas</b>			
18	Pembayaran Pegawai		330.613.895.148,00	321.494.780.613,00
19	Pembayaran Barang		371.664.213.086,00	333.950.706.068,00
20	Pembayaran Bunga		-	-
21	Pembayaran Subsidi		-	-
22	Pembayaran Hibah		62.374.500.045,00	69.081.939.569,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		7.463.975.000,00	4.081.900.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		188.032.262.456,00	196.906.209.156,00
25	Pembayaran Tak Terduga		-	-
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		931.008.500,00	710.822.000,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		162.018.000,00	171.674.000,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan lainnya		-	-
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
30	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 29)</b>	<b>7.5.5.1.2</b>	<b>961.241.872.235,00</b>	<b>926.398.031.406,00</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 30)</b>	<b>7.5.5.1</b>	<b>325.932.428.661,67</b>	<b>185.792.373.475,13</b>
32				
33	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>			
34	<b>Arus Masuk Kas</b>			
35	Pencairan Dana Cadangan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan atas Mesin dan Peralatan		-	-
38	Penjualan atas Bangunan dan Gedung		-	-
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
41	Penjualan Aset Lainnya		-	-
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
43	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (35 s/d 42)</b>	<b>7.5.5.2.1</b>	-	-
44	<b>Arus Keluar Kas</b>			
45	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
46	Perolehan Tanah		14.129.864.811,00	20.725.978.022,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		45.750.018.539,00	43.421.866.266,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		68.618.440.557,62	62.374.441.835,00



No.	URAIAN	CALK	2018	2017
1	2	3	4	5
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		136.015.253.316,73	200.081.194.870,00
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		814.741.500,00	432.974.400,00
51	Perolehan Aset Lainnya		171.261.000,00	248.850.000,00
52	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
54	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53)</b>	<b>7.5.5.2.2</b>	<b>265.499.579.724,35</b>	<b>327.285.305.393,00</b>
55	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (43 - 54)</b>	<b>7.5.5.2</b>	<b>(265.499.579.724,35)</b>	<b>(327.285.305.393,00)</b>
56				
57	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>			
58	<b>Arus Masuk Kas</b>			
59	Penerimaan Kembali Pinjaman		8.662.000,00	26.500.000,00
60	Penerimaan atas Investasi Permanen		-	-
61	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 60)</b>	<b>7.5.5.3.1</b>	<b>8.662.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>
62	<b>Arus Keluar Kas</b>			
63	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
64	Pembayaran Pokok Utang		-	-
65	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 64)</b>	<b>7.5.5.3.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 65)</b>	<b>7.5.5.3</b>	<b>8.662.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>
67				
68	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / NON ANGGARAN</b>			
69	<b>Arus Masuk Kas</b>			
70	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
71	IWP		13.300.238.775,00	13.299.224.391,00
72	Taperum		271.780.000,00	272.195.000,00
73	PPh 21		11.704.570.579,00	1.122.472.441,00
74	PPh 22		1.046.548.792,00	-
75	PPh 23		200.853.248,00	-
76	Pasal 4 (2)		5.539.153.578,00	-
77	PPN		28.857.065.584,00	-
78	Lain-lain		8.769,00	-
79	Penerimaan Piutang Pph21		-	-
80	Kelebihan Penyetoran Pengembalian Belanja		-	19.800.000,00
81	Saldo Awal Kas BOS ( SDN Bata)		-	-
82	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (71 s/d 81)</b>	<b>7.5.5.4.1</b>	<b>60.920.219.325,00</b>	<b>14.713.691.832,00</b>
83	<b>Arus Keluar Kas</b>			
84	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
85	IWP		13.300.238.775,00	13.299.283.616,00
86	Taperum		271.780.000,00	272.195.000,00
87	PPh 21		11.688.086.354,00	1.158.697.441,00
88	PPh 22		1.046.548.792,00	-
89	PPh 23		200.853.248,00	-
90	Pasal 4 (2)		5.539.153.578,00	-
91	PPN		28.857.065.584,00	-
92	Lain-lain		8.769,00	-
93	Pengeluaran PFK yang diakui sebagai pendapatan		-	1.096.763,00
94	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (85 s/d 93)</b>	<b>7.5.5.4.2</b>	<b>60.903.735.100,00</b>	<b>14.731.272.820,00</b>
95	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran (82 - 94)</b>	<b>7.5.5.4</b>	<b>16.484.225,00</b>	<b>(17.580.988,00)</b>
96				
97	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (31 + 55 + 66 + 95)</b>	<b>7.5.5.5</b>	<b>60.457.995.162,32</b>	<b>(141.484.012.905,87)</b>



No.	URAIAN	CALK	2018	2017
1	2	3	4	5
98	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, FKTP, Penerimaan, Pengeluaran	7.5.5.6	99.220.671.629,89	240.704.684.535,76
99	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS , Penerimaan, Pengeluaran (97 + 98)	7.5.5.7	159.678.666.792,21	99.220.671.629,89
100	Saldo Akhir Kas di BUD	7.5.5.7.1	145.406.592.999,32	83.196.290.141,89
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	7.5.5.7.2	11.054.942.232,89	13.183.549.970,00
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	7.5.5.7.3	1.247.597.823,00	338.244.213,00
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.5.7.4	-	-
104	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.5.7.5	13.731.000,00	6.274.000,00
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	7.5.5.7.6	1.955.802.737,00	2.496.313.305,00
106	Saldo Kas Lain-lain	7.5.5.8	-	-
107	<b>Saldo Akhir Kas (100 s/d 106)</b>	<b>7.5.5.9</b>	<b>159.678.666.792,21</b>	<b>99.220.671.629,89</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Paringin, Mei 2019

**BUPATI BALANGAN**


**Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si**



## Lampiran 7. Ringkasan Hasil Survei Nasabah PT BPD Kalsel


### Jenis Kelamin

105 responses




### Pendidikan Terakhir

104 responses




### Menjadi Nasabah PT. BPD Kalsel Tahun

93 responses




### Pekerjaan

103 responses



Sebagai Petani, usaha yang apa yang dijalankan (jawaban bisa lebih dari satu):

51 responses



Sebagai TNI/POLRI, dan PNS, pinjaman ke PT. BPD Kalsel digunakan untuk:

56 responses



Sebagai pengusaha, bidang usaha yang dijalankan:


58 responses





### Lama menjalankan usaha:


62 responses



- 0 sampai 1 tahun
- Diatas 1 tahun sampai 3 tahun
- Diatas 3 tahun sampai 5 tahun
- Diatas 5 tahun sampai 10 tahun
- Diatas 10 tahun

### Lamanya sebagai nasabah PT. BPD Kalsel:


99 responses



- 0 sampai 1 tahun
- Diatas 1 tahun sampai 3 tahun
- Diatas 3 tahun sampai 5 tahun
- Diatas 5 tahun sampai 10 tahun
- Diatas 10 tahun

### Apakah ada rencana melakukan pinjaman kembali/baru ke PT. BPD Kalsel:


100 responses



- Ya
- Tidak

### Kalau "Ya" akan digunakan untuk apa (jawaban bisa lebih dari satu):


46 responses






### Proses peminjaman di PT. BPD Kalsel:

64 responses




### Kebutuhan penambahan modal yang diharapkan dari pinjaman:

55 responses




### Jangka waktu pinjaman yang diharapkan:

55 responses



### Pengembalian pinjaman yang anda lakukan selama ini:


55 responses





Tanggapannya dengan rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan memperkuat permodalan PT. BPD Kalsel:


97 responses



- Setuju
- Tidak Setuju

Pembayaran angsuran pokok kredit dan bunganya:


62 responses



- Lancar
- Tidak lancar

Manfaat kredit untuk pengembangan usaha:


75 responses



- Sangat membantu
- Kurang membantu
- Tidak membantu

Omset penjualan dengan adanya kredit:


49 responses



- Meningkatkan
- Tidak meningkat
- Menurun

Keuntungan/laba dengan adanya kredit:


49 responses



- Meningkat
- Tidak meningkat
- Menurun

Tempat tinggal:


102 responses



- Milik sendiri
- Rumah keluarga
- Menyewa
- Ikut orang tua
- Rumah dinas
- Orang tua
- Rumah orang tua
- Ikut orang tuaa

Tempat usaha sekarang ini:

53 responses




- Di rumah dan milik sendiri
- Terpisah dari rumah tempat tinggal da...
- Menyewa
- Kebun
- Tidak ada usaha
- Tanam saham diperusahaan
- -
- Rumah dinas
- Ladang
- Kebun jagung
- Kebun karet

▲ 1/2 ▼

▲ 2/2 ▼

Penjualan dan pelayanan jasa dari usaha UMKM dilakukan di:

55 responses




- Lingkungan kampung/kota sendiri
- Desa tempat tinggal
- Kecamatan tempat tinggal
- Kabupaten tempat tinggal
- Beberapa kabupaten
- Tidak ada
- -
- Luar provinsi



### Rata-rata omset/pendapatan perbulan:


53 responses



- Rp 0 sampai Rp10.000.000
- Diatas Rp10.000.000 sampai Rp20.000.000
- Diatas Rp20.000.000 sampai Rp30.000.000
- Diatas Rp30.000.000 sampai Rp40.000.000
- Diatas Rp40.000.000 sampai Rp50.000.000
- Diatas Rp50.000.000

### Jumlah Karyawan:


35 responses



- 1 sampai 5 orang
- 6 sampai 10 orang
- Lebih dari 10 orang

### Rata-rata gaji karyawan per bulan:

32 responses




- Dibawah Rp 1.000.000
- Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000
- Diatas Rp 2.000.000 sampai Rp 3.000.000
- Diatas Rp 3.000.000 sampai Rp 4.000.000
- Diatas Rp 4.000.000



## Lampiran 8. Ringkasan Hasil Survei Calon Nasabah PT BPD Kalsel

### Jenis Kelamin


67 responses



- Laki-Laki
- Perempuan

### Pendidikan Terakhir


64 responses



- SD
- SMP
- SMA
- Diploma
- Sarjana
- Lainnya
- Mahasiswi
- Tambang
- PNS
- Ibu rumah tangga
- Ibu Rumah Tangga

### Sumber Permodalan Usaha

43 responses




- Bank Konvensional
- Bank Syariah
- Modal sendiri
- Pribadi
- Modal pribadi
- Modal Pribadi
- Kredit dengan tetangga
- Mobil pribadi

▲ 1/2 ▼

### Jenis Usaha yang dijalankan:

61 responses




- Bidang Pertanian
- Bidang Jasa
- Bidang Pedagang
- Bidang Pengolahan
- Tambang batu bara
- Tidak ada



### Lamanya menjalankan usaha:


58 responses



- 0 sampai 1 tahun
- Diatas 1 tahun sampai 3 tahun
- Diatas 3 tahun sampai 5 tahun
- Diatas 5 tahun sampai 10 tahun
- Diatas 10 tahun

### Apakah pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan:


65 responses



- Pernah
- Sedang dalam proses permohonan kredit
- Belum pernah

### Kalau pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, apakah pengembalian pokok dan bunganya:


23 responses



- Memberatkan
- Tidak memberatkan

### Kalau pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, apakah pengembalian pokok dan bunganya:


23 responses



- Lancar
- Tidak lancar

Jika belum pernah mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, alasannya:


39 responses



- Tidak memiliki jaminan
- Merasa kesulitan mengurus permohonan kredit
- Merasa tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya
- Tidak ingin berhutang-hutang
- Belum kepikiran mengambil kredit
- Tidak untuk apa-apa

Apakah ada kendala meningkatkan omset penjualan karena tidak mendapatkan kredit:


49 responses



- Terkendala
- Tidak terkendala

Rata-rata omset/pendapatan perbulan sebelum ada kredit:


50 responses



- Rp 0 sampai Rp100.000.000
- Diatas Rp100.000.000 sampai Rp200.000.000
- Diatas Rp200.000.000 sampai Rp300.000.000
- Diatas Rp300.000.000 sampai Rp400.000.000
- Diatas Rp400.000.000 sampai Rp500.000.000
- Diatas Rp500.000.000

Apakah ada rencana penambahan modal:

55 responses



- Ya
- Tidak




### Jika "Ya" dari mana sumber tambahan modal untuk pengembangan usaha:

34 responses




### Kebutuhan permodalan yang diharapkan dari pinjaman:

27 responses




### Tambahan modal akan digunakan untuk apa (jawaban bisa lebih dari satu):

44 responses



### Jangka waktu pinjaman yang di harapkan:


37 responses





### Omset penjualan dengan adanya kredit:


19 responses



- Meningkat
- Tidak meningkat/tetap
- Menurun

### Keuntungan/laba dengan adanya kredit:


18 responses



- Meningkat
- Tidak meningkat/tetap
- Menurun

### Tempat tinggal:


62 responses



- Milik sendiri
- Rumah keluarga
- Menyewa
- Ikut orang tua

### Tempat usaha sekarang ini:

61 responses



- Di rumah dan milik sendiri
- Terpisah dari rumah tempat tinggal da...
- Menyewa
- Kebun di hutan
- Milik orang tua
- online
- Perkebunan
- Kebun
- Kebun karet
- Online


▲ 1/2 ▼

▲ 2/2 ▼



### Penjualan dan pelayanan jasa dari usaha dilakukan di:


59 responses



- Lingkungan kampung/kota sendiri
- Desa tempat tinggal
- Kecamatan tempat tinggal
- Kabupaten tempat tinggal
- Beberapa kabupaten
- Hutan
- Bisa dijual di kecamatan lain

### Jumlah karyawan:


10 responses



- 1 sampai 5 orang
- 6 sampai 10 orang
- Lebih dari 10 orang

### Rata-rata gaji karyawan:

7 responses



- Sampai 1 juta
- Diatas Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000
- Diatas Rp 3.000.000 sampai Rp 4.000.000
- Diatas Rp 4.000.000



## Lampiran 9. Perjanjian Kerja Sama



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BALANGAN DAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



TENTANG  
PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN  
PELAKSANAAN SWAKELOLA TAHUN 2023

PEKERJAAN :  
“ KAJIAN ANALISA INVESTASI PENYERTAAN MODAL PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTA SELATAN “

NOMOR : 073/ 966-LID.Bappedalitbang/V/2023  
401/ UN8 / KS / 2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**,  
kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Rakhmadi Yusni,S.Sos,M.AP : Pengguna Anggaran berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani KM. 4,3 Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Danang Biyatmoko, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Kampus ULM Banjarmasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Universitas Lambung Mangkurat telah mengadakan Kesepakatan Bersama Nomor 130.5/002/PEM/2021 Nomor 033/UN8/KS/2021 tentang Kerjasama Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum Dan Penyusunan Dokumen-Dokumen Untuk Membangun Daerah Kabupaten Balangan;



2. Bahwa untuk dapat menyediakan dokumen kajian akademis Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. BPD Kalsel untuk mengetahui kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah ;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti secara lebih rinci dan teknis hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu untuk dilakukan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK dengan pelaksanaannya merupakan wakil yang ditunjuk sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan;
4. Bahwa PIHAK KESATU merupakan wakil yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dan PIHAK KEDUA merupakan wakil yang ditunjuk dari Universitas Lambung Mangkurat, untuk melakukan pekerjaan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. BPD Kalsel yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1 LANDASAN KERJASAMA

PARA PIHAK melakukan kegiatan kerjasama berdasarkan landasan kerjasama yang tertuang dalam “NOTA KESEPAHAMAN” antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani oleh Bupati dan Rektor pada tanggal 30 April 2021 dengan nomor :  
130.5/002/PEM/2021  
033/UNS/KS/2021

#### Pasal 2 BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola yang akan dituangkan dalam bentuk PERJANJIAN KERJASAMA dan pelaksanaan lebih lanjut akan dibahas oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama pelaksanaan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah tahun 2023;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah untuk mewujudkan profesionalisme di bidang Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tahun 2023 yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.



Pasal 4  
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kajian Akademis terkait Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah di kabupaten Balangan dalam rangka menyediakan dokume untuk mengetahui kelayakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pasal 5  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dari PARA PIHAK adalah :
- (a) Hak PIHAK KESATU yaitu :  
Menerima hasil laporan berupa dokumen Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan (soft copy, hard copy ).
  - (b) Hak PIHAK KEDUA yaitu :
    1. Menerima Pembayaran berupa uang atas jasa pekerjaan swakelola Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 74.850.000 ( tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (dipotong pajak) yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;dan
    2. Mendapatkan dukungan atas kegiatan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban dari PARA PIHAK adalah :
- (a) Hak PIHAK KESATU yaitu :
    1. Mendukung kegiatan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
    2. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang terkait dengan kepentingan PARA PIHAK;dan
    3. Memberikan imbalan berupa uang atas jasa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
  - (b) Hak PIHAK KEDUA yaitu :
    1. Melakukan analisis dari data yang diperoleh dan studi yang telah dilakukan serta memberikan presentasi apabila diminta PIHAK KEDUA;
    2. Membuat laporan kegiatan Kajian Analisa Investasi Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
    3. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang terkait dengan kepentingan PARA PIHAK.



Pasal 7  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

Naskah Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak Naskah Kerjasama ini ditandatangani (22-05-2023) sampai dengan akhir kontrak (19-08-2023) dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya.

Pasal 9  
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;
2. Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Ketua LPPM Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin



Prof. Dr. H. Denang Biyatmoko, M.Si  
NIP. 196805071993031020

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Balangan



H. Rakhmad Yusni, Sos, M.AP  
NIP. 19701207 199503 1 002